



LAPORAN KINERJA

Pusat Data dan Informasi Pangan

2025



Badan Pangan Nasional

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Jakarta, 21 Januari 2026

Inspektur Badan Pangan Nasional



Ir. R. Muh. Imron Rosjidi, M.Si., CGCAE
NIP 196907121993031001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (Lakin) Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin Pangan selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pusdatin Pangan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan ketahanan pangan nasional melalui penyediaan data dan informasi pangan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sepanjang tahun 2025, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk memperkuat tata kelola data pangan, pengembangan sistem informasi, peningkatan kualitas statistik sektoral, serta mendukung pengambilan kebijakan pangan yang berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*).

Lakin ini menyajikan capaian kinerja Pusdatin Pangan yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, analisis atas tingkat keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut yang akan dilakukan ke depan. Penyusunan laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi internal dalam rangka peningkatan kinerja, efektivitas program, serta penguatan sinergi dengan unit kerja terkait dan para pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas Pusdatin Pangan sepanjang tahun 2025. Semoga lakin ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan rujukan dalam upaya mewujudkan tata kelola data pangan yang berkualitas serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Jakarta, 23 Januari 2026
Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan



Dr. Kelik Budiana, S.Si., M.Kom, IPU
NIP. 196903121995011001

RINGKASAN EKSEKUTIF



CAPAIAN KINERJA PUSDATIN PANGAN

TAHUN 2025

BIDANG TRANSFORMASI DIGITAL

Nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital tahun 2025 diperoleh dari capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dibagi dengan target nasional yang ditetapkan. Nilai ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan digitalisasi dan penggunaan teknologi di Badan Pangan Nasional.

1. Pengembangan SiPangan Daerah

Target SiPangan Daerah 2025: 17 Daerah Aktif
Realisasi : 24 Daerah Aktif

2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

66 Pengguna

API FSVA NFA = 12 User
API Neraca Pangan = 1 User
API Panel Harga = 42 User
API Satu Data BAPANAS = 4 User
API Neraca Bahan Makanan = 7 User

3. Integrasi Web API

Capaian Integrasi
Web API BAPANAS berjumlah 23

4. Pengajuan Clearance


Total Clearance tahun 2025 = 9 Aplikasi

5. Nilai Arsitektur SPBE

Badan Pangan Nasional telah memperoleh
nilai **3 dari 5**

Artinya Badan Pangan Nasional telah memiliki arsitektur as-is, to-be dan
telah melakukan gap analysis serta menyusun peta rencana SPBE
terintegrasi dengan arsitektur SPBE nasional.

6. UAT Aplikasi



UAT dilakukan pada aplikasi
SiPangan, E-form, Sijadin, SIIKP

7. Pembangunan & Pengembangan Aplikasi



Target = 3


Realiasi = 8

8. Jaringan Internet dan Keamanan Jaringan



Blokir WEB = 11.487.068
Intrusion Prevention System = 1.561.274
Deteksi Virus = 4.697

9. Penanganan Keamanan



Scanning Virtual Machine = 8
Deteksi Endpoint Detection & Response = 74
Literasi Keamanan = 7

10. Uptime Sistem

Uptime Sistem
mencapai
98,82 % dari rentang
maksimal **99,99%**

Target

3 (100%)

Realisasi

3,91 (130,33%)

RINGKASAN EKSEKUTIF

BADAN PANGAN NASIONAL **LAYANAN PRIMA** DATA DAN INFORMASI PANGAN

CAPAIAN KINERJA PUSDATIN PANGAN TAHUN 2025

BIDANG STATISTIK SEKTORAL

Bidang statistik sektoral diperoleh dari hasil kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dilaksanakan oleh Pembina Data Statistik yaitu BPS, dibagi dengan target nasional yang ditetapkan.

1. Daftar Data Pangan Tahun 2025
Total Data = 67 Data

Berdasarkan Akses Data	Data Statistik	Data Geospasial
Data Terbuka = 49	66	1
Data Terbatas = 16		
Data Tertutup = 1		

2. Rencana Data Prioritas Jangka Menengah Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029
Total Data = 24 Data

Berdasarkan Akses Data	Data Statistik	Data Geospasial
Data Terbuka = 22	21	3
Data Terbatas = 2		
Data Tertutup = 0		

3. Nilai Indeks Satu Data Indonesia
Pada tahun 2025 Nilai Indeks Satu Data mendapatkan **hasil 88,79 Kategori "Baik"** dari rentang maksimal 100, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 74,58.

4. Permintaan Data
Permintaan data melalui website SAPA tahun 2025 berjumlah 263

Kategori	Jumlah Permintaan
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	45
Harga Komoditas Pangan	30
Proyeksi Neraca Pangan Nasional	25
Data non-kewenangan Bapnas	20
Indeks Ketahanan Pangan	20
Ketersediaan Pangan	20
Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	18
Dataset Ketahanan Pangan	15
Konsumsi Komoditas Pangan	12
Stok Komoditas Pangan	8
Lainnya	5

5. Nilai Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial
Pada tahun 2025 Nilai Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial mendapatkan **hasil 2,18 Kategori "Operasional"** dari **target 1,70**.

6. Portal Data Pangan

- a. Tersedia 242 Dataset
- b. Jumlah unduh dataset = 608
- c. Tersedia 145 Publikasi
- d. Jumlah unduh Publikasi = 129
- e. Jumlah Pengunjung tahun 2025 = 170.748

7. Pemanfaatan Data Pangan
Pusdatin Pangan selama 2025 telah menindaklanjuti pemberiakses aplikasi kepada 6 instansi, yaitu:
a. Bank Indonesia
b. Dewan Ekonomi Nasional
c. Kementerian Keuangan
d. Badan Pemeriksa Keuangan
e. Lembaga Ketahanan Nasional
f. Dewan Pertahanan Nasional

Target 2,6 (100%)

Realisasi 2,83 (108,85%)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pangan	2
1.3.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	2
1.3.2 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pangan	3
1.4 Sumber Daya Manusia	9
1.5 Potensi dan Permasalahan	10
1.5.1 Potensi	10
1.5.2 Permasalahan	12
1.6 Sistematika Penyajian Laporan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis Badan Pangan Nasional	14
2.1.1 Visi	14
2.1.2 Misi	15
2.1.3 Tujuan	16
2.1.4 Sasaran Strategis	17
2.2 Program dan Kegiatan	19
2.3 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pusdatin Pangan	20
2.3.1 Indikator Kinerja Utama	20
2.3.2 Perjanjian Kinerja Pusdatin Pangan	22
2.4 Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2025	26
2.4.1 Indikator Rasio Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Tansformasi Digital	26
2.4.2 Indikator Rasio Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Statistik Sektoral	28
2.4.3 Rencana Aksi Kegiatan Pusdatin Pangan tentang Pelayanan Ketatausahaan	29
2.5 Alokasi Anggaran Pusdatin Pangan Tahun 2025	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	33
3.1.1.1 Indikator Rasio Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Tansformasi Digital.	33
3.1.1.2 Indikator Rasio Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Statistik Sektoral	51
3.1.1.3 Indikator Pendukung Layanan Ketatausahaan	64
3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya ..	65
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	67

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Skala Nasional	68
3.2 Capaian Kinerja Lainnya	70
3.2.1 Kepuasan Layanan Data dan Informasi Pangan	70
3.2.2 Capaian Kematangan Keamanan Siber dan Persandian	72
3.3 Analisis Atas Efisiensi Anggaran	74
3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di Pusdatin Pangan	74
3.3.2 Analisis Efisiensi Anggaran Pusat Data dan Informasi Pangan	86
BAB IV PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan	88
4.2 Rekomendasi	89
LAMPIRAN	90
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	91
Lampiran 2 Surat Keputusan Tim Kerja Pusdatin Pangan	99
Lampiran 3 Surat Keputusan Pengelola Kinerja Pusdatin Pangan	124
Lampiran 4 Capaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024	129
Lampiran 5 Capaian Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	139
Lampiran 6 Realisasi Anggaran Pusdatin Pangan Tahun 2025 Berdasarkan Aplikasi SAKTI (SP2D)	149
Lampiran 7 Realisasi Anggaran Pusdatin Pangan Tahun 2025 Berdasarkan Aplikasi SAKTI (Akrual)	150
Lampiran 8 Matriks Capaian Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025	151
Lampiran 9 Penghargaan/Award Tahun 2025	152
Lampiran 10 Dokumentasi Rapat Penyusunan Lakin Tahun 2025	153
Lampiran 11 Matriks Cascading Capaian Kinerja IKU/ SS dan SP	154
Lampiran 12 Surat Permohonan Interkoneksi Data Produksi Komoditas Pangan Strategis kepada Kementerian Pertanian	155
Lampiran 13 Sertifikat Pelatihan <i>Junior Penetration Tester</i>	156
Lampiran 14 Dasar Penilaian SiPangan Daerah Award	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Badan Pangan Nasional	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pusdatin Pangan	3
Gambar 1.3 Tim Kerja Pusdatin Pangan	4
Gambar 2.1 Misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	15
Gambar 2.2 Misi Pusdatin Pangan Tahun 2025-2029	16
Gambar 2.3 Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	17
Gambar 2.4 Strategi Pusdatin Pangan Tahun 2025-2029	18
Gambar 2.5 Pohon Kinerja Pusdatin Pangan	19
Gambar 2.6 <i>Timeline</i> Perjanjian Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025	22
Gambar 2.7 Penyesuaian Indikator Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025	23
Gambar 3.1 Kriteria Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja	32
Gambar 3.2 Target Indeks SPBE Tahun 2025	34
Gambar 3.3 Peta Sebaran SiPangan Daerah Tahun 2025	35
Gambar 3.4 Target SiPangan Daerah Tahun 2025	36
Gambar 3.5 Tampilan Aplikasi SISIRAN	40
Gambar 3.6 Tampilan Aplikasi SIMANTAP	40
Gambar 3.7 Tampilan Aplikasi SIJADIN	41
Gambar 3.8 Tampilan Aplikasi E-polling	41
Gambar 3.9 Tampilan Aplikasi SIIKP	42
Gambar 3.10 Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Pangan	42
Gambar 3.11 Tampilan Aplikasi SiPangan Daerah	43
Gambar 3.12 Tampilan Aplikasi Layanan SiPangan	43
Gambar 3.13 Infografis Literasi Keamanan	45
Gambar 3.14 Dokumentasi Kursus Online Udemy	45
Gambar 3.15 Dokumentasi Pelatihan dan Sertifikasi <i>Junior Penetration Tester</i>	46
Gambar 3.16 Pemberian SiPangan Daerah Award	46
Gambar 3.17 Hasil Penilaian SiPangan Daerah Award Tahun 2025	47
Gambar 3.18 Tampilan Surat Rekomendasi <i>Clearance</i>	48
Gambar 3.19 Rekapitulasi Penyusunan Arsitektur SPBE	49
Gambar 3.20 Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Data Pangan Tahun 2025	53
Gambar 3.21 Forum Data Pangan Lingkup Internal Badan Pangan Nasional	54
Gambar 3.22 Instansi yang Mendapatkan Akses Aplikasi	55
Gambar 3.23 Tampilan Dashboard Rekomendasi Surplus Defisit	57
Gambar 3.24 Tampilan Hasil Analisis Hubungan Produksi Beras, CPPD, dan Perkembangan Harga Beras	58
Gambar 3.25 Publikasi Produk Statistik Ketahanan Pangan	60
Gambar 3.26 Dokumentasi Partisipasi dalam Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025	62
Gambar 3.27 Dokumentasi Kegiatan Reviu Hasil EPSS Tahun 2024	63
Gambar 3.28 Dokumentasi FGD Penyusunan Kode Referensi Komoditas Pangan	63
Gambar 3.29 Hasil Indeks SPBE dan IPS Nasional	69
Gambar 3.30 Capaian Kematangan Keamanan Siber dan Persandian	73

Gambar 3.31 Dokumentasi Kegiatan Monitoring Harga Beras	79
Gambar 3.32 Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Penyaluran CPP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Tim Kerja Data dan Informasi Pangan	5
Tabel 1.2 Tugas dan Fungsi Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Informasi Pangan	6
Tabel 1.3 Tugas dan Fungsi Tim Kerja Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan	7
Tabel 1.4 Tugas dan Fungsi Tim Kerja Tata Usaha Pusdatin Pangan	8
Tabel 1.5 Potensi Pendukung Transformasi Digital	10
Tabel 2.1 Tujuan Pusdatin Pangan Tahun 2025-2029	16
Tabel 2.2 Sasaran Strategis yang Bersesuaian dengan Pusdatin Pangan	20
Tabel 2.3 Sasaran Program yang Bersesuaian dengan Pusdatin Pangan	21
Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan Pusdatin Pangan	21
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Pusdatin Pangan DIPA Awal	24
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Pusdatin Pangan Setelah Penetapan Renstra (Oktober)	24
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Pusdatin Pangan Revisi DIPA 19 (November)	24
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Subbagian Tata Usaha	25
Tabel 2.9 Rencana Aksi Tim Kerja Pengembangan Jarian dan Sistem Informasi Pangan	26
Tabel 2.10 Rencana Aksi Tim Kerja Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan	27
Tabel 2.11 Rencana Aksi Tim Kerja Data dan Informasi Pangan	28
Tabel 2.12 Rencana Aksi Tim Kerja Tata Usaha dan Informasi Pangan	29
Tabel 2.13 Anggaran Pusdatin Pangan DIPA Awal	30
Tabel 2.14 Anggaran Pusdatin Pangan DIPA Revisi 19	30
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025	33
Tabel 3.2 Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pangan Nasional Tahun 2025	34
Tabel 3.3 Daftar SiPangan Daerah berbasis <i>microsite</i>	35
Tabel 3.4 Daftar SiPangan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pusat	36
Tabel 3.5 Sebaran Pengguna API SPLP Tahun 2025	37
Tabel 3.6 Perhitungan <i>User Acceptance Testing</i> (UAT) Aplikasi	39
Tabel 3.7 Kriteria dan Bobot Penilaian SiPangan Daerah <i>Award</i> Tahun 2025	47
Tabel 3.8 Daftar Aplikasi yang Mendapatkan Surat Rekomendasi	48
Tabel 3.9 Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Badan Pangan Nasional Tahun 2025....	51
Tabel 3.10 Hasil Final Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2024	55
Tabel 3.11 Kegiatan Statistik Tahun 2025 yang Mendapatkan Surat Rekomendasi	59
Tabel 3.12 Nilai Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2025	60
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Ketatausahaan Tahun 2025	64
Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya	65
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2022-2024	65
Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Pendukung Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya	66
Tabel 3.17 Realisasi Kinerja Pendukung Pusdatin Pangan Tahun 2022-2024	66
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	67
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Skala Nasional	68

Tabel 3.20 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Informasi Triwulan 4 Tahun 2025	70
Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Pusdatin Pangan Per Rincian Output Tahun 2025	74
Tabel 3.22 Rincian Sisa Anggaran Pusdatin Pangan Tahun 2025	75
Tabel 3.23 Dinamika Anggaran Pusdatin Pangan Tahun 2025	79
Tabel 3.24 Komposisi Anggaran Pusdatin Pangan per Kegiatan Tahun 2025	84
Tabel 3.25 Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdatin Pangan Periode 2023-2025	85
Tabel 3.26 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pusdatin Pangan Tahun 2025	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Rincian Pegawai Pusdatin Pangan Tahun 2025	9
Grafik 3.1 Capaian Integrasi Web API Badan Pangan Nasional	38
Grafik 3.2 Tingkat Keberhasilan <i>User Acceptance Testing</i> (UAT)	39
Grafik 3.3 Jumlah Original Link yang Dilakukan Short Link	44
Grafik 3.4 Jumlah Pengguna <i>Microsite</i> dari Setiap Unit Kerja	44
Grafik 3.5 Jumlah Hasil Pemantauan <i>FortiAnalyzer</i> Badan Pangan Nasional Tahun 2025	44
Grafik 3.6 Jumlah Penanganan Keamanan Tahun 2025	45
Grafik 3.7 Klasifikasi Permohonan Data melalui website SAPA Tahun 2025	56
Grafik 3.8 Klasifikasi Pegunjung Portal Data Pangan Tahun 2025	57
Grafik 3.9 Jumlah Rekomendasi Kegiatan Statistik Tahun 2023-2025	59
Grafik 3.10 Realisasi Kinerja Pendukung Pusdatin Pangan Tahun 2022-2025	66
Grafik 3.11 Hasil Survei Kepuasan Layanan Data dan Informasi Tahun 2025	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pangan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029. Dalam kerangka tersebut, penguatan tata kelola data dan informasi pangan menjadi salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pangan yang efektif, terintegrasi, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, Pusdatin Pangan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kebijakan SAKIP, yang diatur sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi nasional, menuntut setiap instansi pemerintah untuk menyusun, mengukur, dan melaporkan kinerja secara sistematis, terukur, dan transparan. Implementasi SAKIP menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta dalam meningkatkan akuntabilitas terhadap publik dan pemangku kepentingan.

Penerapan SAKIP mengacu pada: a) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006; c) Perpres 29/2014 tentang SAKIP; d) Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan e) Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (Lakin) Pusdatin Pangan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pangan Nasional serta implementasi SAKIP. Laporan ini menyajikan capaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang selaras dengan sasaran RPJMN, Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029, dan Renstra Pusdatin Pangan 2025–2029.

Selain menyajikan capaian kinerja, laporan ini juga memuat analisis atas tingkat keberhasilan pencapaian target, kendala dan tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang ditempuh sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja berkelanjutan. Dengan demikian, Lakin Pusdatin Pangan Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi yang komprehensif sekaligus bahan masukan strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pangan nasional serta penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada periode RPJMN dan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Lakin Pusdatin Pangan tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban kinerja Pusdatin Pangan kepada Kepala Badan Pangan Nasional atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Lakin Pusdatin Pangan Tahun 2025 sebagai berikut:

- Memberikan informasi capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Pusdatin Pangan.
- Meningkatkan kinerja dan perbaikan berkesinambungan atas kinerja Pusdatin Pangan periode ke depan.

1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pangan

1.3.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Pusdatin Pangan merupakan salah satu unit kerja eselon II pada instansi Badan Pangan Nasional, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. Pusdatin Pangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan sistem informasi pangan dan sistem pelayanan elektronik, serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi.

FUNGSI

1 Penyusunan tata kelola data dan informasi pangan.

4 Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan komunikasi.

2 Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data.


5 Penyusunan rencana, program, dan anggaran.

3 Pelaksanaan pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem informasi pangan, sistem pelayanan elektronik, serta sistem informasi Badan Pangan Nasional.

6 Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Data dan Informasi Pangan.


1.3.2 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pangan

Sesuai dengan Perbadan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, Pusdatin Pangan merupakan unit kerja pada Badan Pangan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Bagan Organisasi Badan Pangan Nasional

Struktur organisasi Pusdatin Pangan terdiri atas Kepala Pusdatin Pangan, Kepala Subbagian Tata Usaha, serta kelompok jabatan fungsional sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pusdatin Pangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusdatin Pangan terbagi ke dalam 4 (empat) kelompok kerja sebagaimana Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Tim Kerja Pusdatin Pangan

Selama tahun 2025, terdapat 3 (tiga) kali perubahan Surat Keputusan Tim Kerja di Pusdatin Pangan sebagai akibat adanya penambahan dan perpindahan sumber daya manusia, yaitu:

1

SK Kepala Pusdatin Pangan
Nomor 81/HK.02.06/A.5/02/2025
tanggal 26 Februari 2025

1. Data dan Informasi : 5 orang
2. Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi : 6 orang
3. Tata Kelola Teknologi dan Informasi : 4 orang
4. Tata Usaha : 4 orang

2

SK Kepala Pusdatin Pangan
Nomor 223/HK.02.06/A.5/06/2025
tanggal 20 Juni 2025

1. Data dan Informasi : 9 orang
2. Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi : 13 orang
3. Tata Kelola Teknologi dan Informasi : 6 orang
4. Tata Usaha : 5 orang

3

SK Kepala Pusdatin Pangan
Nomor 296/HK.02.06/A.5/07/2025
tanggal 17 Juli 2025

1. Data dan Informasi : 9 orang
2. Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi : 13 orang
3. Tata Kelola Teknologi dan Informasi : 5 orang
4. Tata Usaha : 5 orang

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin Pangan, masing-masing tim kerja diberikan tanggung jawab sesuai ruang lingkup masing-masing tim kerja. Tim Kerja Data dan Informasi Pangan diketuai oleh Koko Arie Bowo, S.Si., diisi oleh jabatan fungsional statistisi, berfungsi melakukan pengelolaan data pangan, lebih rinci tugas dan fungsi tercantum dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Tim Kerja Data dan Informasi Pangan

NO	TUGAS DAN FUNGSI
1	Menyusun rencana kegiatan dan anggaran layanan data dan informasi pangan.
2	Menyusun norma, standar, prosedur, dan kerja kegiatan statistik dan Geospasial.
3	Merencanakan, mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
4	Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk melalui media diseminasi.
5	Melakukan pengelolaan portal Satu Data Pangan yang terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia.
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Geospasial.
7	Mengkoordinasikan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Geospasial.
8	Melakukan koordinasi dengan Pembina Data maupun kementerian/lembaga pemerintah/non pemerintah terkait data.
9	Mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terkait manajemen data.
10	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan layanan Data dan Informasi Pangan.
11	Melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan diketuai oleh Yanti Nurhayanti, S.Si., M.S.E., diisi oleh jabatan fungsional pranata komputer, dengan fungsi utama melakukan pengelolaan jaringan dan sistem informasi, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tabel 1.2.

Tabel 1.2 Tugas dan Fungsi Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan

NO	TUGAS DAN FUNGSI
1	Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pengembangan Jaringan, Sistem Informasi dan keamanan Jaringan dan Sistem Informasi.
2	Melakukan pengelolaan jaringan, pengadaan infrastruktur dan penguatan keamanan jaringan.
3	Melakukan pembangunan, pengembangan, pengelolaan sistem elektronik di lingkungan Badan Pangan Indonesia.
4	Penguatan dan penanganan keamanan Sistem Informasi.
5	Pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN).
6	Pengelolaan Pusat Kendali IT.
7	Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
8	Pengembangan Sistem Informasi Pangan terintegrasi.
9	Melakukan integrasi/interoperabilitas data.
10	Melakukan reviu pembangunan dan pengembangan aplikasi.
11	Melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
Tim Kerja Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan diketuai oleh Marista Ruth Sitaningrum, S.T., diisi oleh jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer, memiliki fungsi utama penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi tata kelola teknologi informasi, dengan tugas dan fungsi rinci terlihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Tugas dan Fungsi Tim Kerja Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan

NO	TUGAS DAN FUNGSI
1	Menyusun rencana kegiatan dan anggaran tata kelola pangan.
2	Menyusun konsep kebijakan terkait kegiatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
3	Menyusun pedoman terkait kegiatan SPBE.
4	Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan SPBE di Badan Pangan Nasional.
5	Melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaan SPBE.
6	Melakukan keamanan SPBE terkait kebijakan dan prosedur pelaksanaan Audit TIK.
7	Melaksanakan reviu kebijakan dan pelaksanaan kegiatan SPBE.
8	Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian indeks SPBE.
9	Mengkoordinasikan tata kelola penyelenggaraan SPBE.
10	Melaksanakan reviu dan perbaikan penyelenggaraan audit TIK internal dan penyelenggaraan audit TIK eksternal.
11	Menyelenggarakan clearance TIK di lingkungan Badan Pangan Nasional.
12	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tata kelola pangan.
13	Melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.


Tata Usaha Pusdatin Pangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Mochamad Andi Suwardi, S.E, M.M., diisi oleh fungsional umum dan arsiparis, merupakan unsur pendukung yang melakukan pengelolaan administrasi, memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tabel 1.4.

Tabel 1.4 Tugas dan Fungsi Tim Kerja Tata Usaha Pusdatin Pangan

NO	TUGAS DAN FUNGSI
1	Menyusun rencana kegiatan Tata Usaha Pangan.
2	Melakukan penyusunan, monitoring, dokumentasi, dan pelaporan atas penggunaan anggaran yang ada di Pusat Data dan Informasi Pangan.
3	Melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat.
4	Melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada awal tahun 2025 Pusdatin Pangan didukung oleh 21 (dua puluh satu) orang pegawai. Pada bulan Juni, terdapat penambahan jumlah pegawai dari perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) periode tahun 2024 sebanyak 14 (empat belas) pegawai sehingga total pegawai sebanyak 35 (tiga puluh lima) pegawai. Kemudian pada bulan Agustus, terdapat 1 (satu) orang pegawai yang mutasi ke unit kerja lain sehingga total jumlah pegawai Pusdatin Pangan hingga akhir tahun 2025, sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang. Adapun rincian pegawai Pusdatin Pangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Grafik 1.1 Rincian Pegawai Pusdatin Pangan Tahun 2025



1.5 Potensi dan Permasalahan

1.5.1 Potensi



Perkembangan kebijakan nasional di bidang teknologi informasi dan tata kelola data memberikan peluang besar bagi Pusdatin Pangan untuk memperkuat perannya sebagai motor penggerak transformasi digital di lingkungan Badan Pangan Nasional. Potensi tersebut meliputi aspek kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, maupun kolaborasi lintas sektor yang dapat menjadi modal utama dalam mempercepat pelaksanaan SPBE dan Satu Data Pangan Nasional.

Pusdatin Pangan tetap menjalankan tugas, fungsi, dan perjanjian kinerja yang ditetapkan. Sebagai unit kerja yang berperan sebagai penggerak transformasi digital, Pusdatin Pangan saat ini memiliki ruang gerak yang semakin luas. Hal ini didukung oleh kemandirian sistem jaringan informasi yang telah dilengkapi dengan keamanan yang andal serta dukungan cadangan data yang menjamin penyimpanan data.

Aplikasi yang dikelola juga telah menerapkan prinsip interoperabilitas, baik antar-aplikasi internal maupun dengan sistem di Kementerian/Lembaga (K/L) lain. Selain itu, berbagai regulasi, pedoman, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan data dan informasi pangan telah disusun dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan terkini.

Hal ini dapat dinilai sebagai potensi karena pelaksanaan tata kelola dapat dilakukan dengan lebih optimal mengingat transformasi digital saat ini merupakan salah satu hal utama dalam era reformasi birokrasi. Adapun potensi yang mendukung transformasi digital tersebut dapat dijelaskan pada tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.5 Potensi Pendukung Transformasi Digital

NO	POTENSI
	Kebijakan transformasi digital yang telah ada menjadi landasan kokoh untuk menyelaraskan arah pembangunan periode 2025-2029 dengan fokus pada dampak bagi pengguna.
	Tata kelola pengembangan aplikasi yang terkoordinasi dengan <i>clearance</i> Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) berpotensi untuk distandarisasi dan ditingkatkan dari pelaksanaan yang <i>ad-hoc</i> menuju proses yang lebih terstruktur.



Tabel 1. 5 Potensi Pendukung Transformasi Digital (Lanjutan)

NO	POTENSI
	Kebijakan manajemen SPBE yang komprehensif (risiko, aset, layanan, perubahan) berpotensi menjadi dasar yang kuat untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan sistem di periode mendatang.
	Pedoman audit TIK yang telah ada berpotensi untuk menjadi acuan tetap dalam menjalankan pengawasan yang konsisten dan berkualitas selama periode 2025-2029.
	Pengelolaan infrastruktur yang mandiri berpotensi besar untuk mendukung integrasi sistem, pertukaran data yang lancar, dan peningkatan mutu layanan digital secara optimal.
	Penerapan kebijakan keamanan yang didukung perangkat canggih (seperti <i>FortiGate</i> , <i>WAF</i> , <i>SIEM</i>) berpotensi signifikan dalam meningkatkan ketahanan sistem dan tata kelola keamanan informasi secara menyeluruh.
	Standarisasi format dan kode referensi komoditas pangan berpotensi meminimalisir duplikasi, menjamin konsistensi data, dan menjadi fondasi untuk integrasi serta interoperabilitas data yang andal.
	Kemampuan interoperabilitas sistem dengan standar yang sama berpotensi untuk diperluas guna mendukung pertukaran data yang mulus dan otomatis antar lebih banyak instansi.
	Potensi optimalisasi pemanfaatan data lintas instansi sangat besar untuk mendorong terobosan inovasi kebijakan berbasis data dengan memanfaatkan <i>Artificial Intelligence (AI)</i> , <i>machine learning</i> , dan <i>big data</i> .
	Kemitraan riset data dengan akademisi berpotensi dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan inovasi berbasis data, didukung oleh adanya tambahan anggaran untuk kolaborasi.
	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Statistik dan Spasial melalui pelatihan dan <i>transfer knowledge</i> berpotensi untuk terus ditingkatkan guna membangun kapasitas analisis data yang lebih kuat dan berkelanjutan.



1.5.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Pusdatin Pangan dalam memberikan layanan data dan informasi pangan adalah sebagai berikut:



Anggaran

Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk peningkatan SDM khususnya bidang Teknologi Informasi (TI).



Manajemen SPBE

Belum optimalnya implementasi manajemen SPBE sehingga mengurangi efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan SPBE.



Keamanan dan Jaringan Komputer

Kurangnya SDM TI bidang keamanan dan jaringan komputer sehingga mempengaruhi kecepatan respon dan efektivitas penanganan gangguan serta operasional teknologi.



Geospasial

Belum tersedianya SDM bidang geospasial untuk keperluan pengelolaan data dan informasi berbasis peta digital.



Infrastruktur

Belum dimilikinya infrastruktur pendukung jaringan komputer secara mandiri terutama pengelolaan server layanan data dan informasi.



Keamanan Data

Kurangnya kesadaran terhadap keamanan data dan informasi.



Pemanfaatan Data

Belum optimalnya penggunaan data dan informasi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di bidang pangan.



Kebutuhan Data

Belum teridentifikasinya seluruh variabel data yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta ketiadaan data inti pada Kementerian/Lembaga pemangku kewenangan untuk mendukung implementasi Satu Data Pangan.



Kelengkapan Data

Belum konsistennya tingkat kedalaman dan kelengkapan data *across different governance levels* menyulitkan Pusdatin Pangan dalam memenuhi kebutuhan data yang komprehensif dan akurat.





1.6 Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penulisan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bagian ini menampilkan target dan capaian indikator kinerja secara ringkas.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penyusunan Lakin Tahun 2025, aspek strategis dan permasalahan yang dihadapi, SDM, serta gambaran tugas dan fungsi Pusdatin Pangan, struktur organisasi, dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menggambarkan ikhtisar Pernjanjian Kinerja Pusdatin Pangan tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menggambarkan capaian kinerja Pusdatin Pangan untuk setiap Sasaran Kegiatan Organisasi sesuai hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap sasaran kegiatan tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/internasional;
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
 7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
-

BAB IV PENUTUP

Menggambarkan simpulan umum atas capaian kinerja Pusdatin Pangan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Periode Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN 2025-2029 telah mengakomodir program presiden dan telah menetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pangan Nasional perlu menetapkan visi dan misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.

2.1 Rencana Strategis Badan Pangan Nasional

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi di Badan Pangan Nasional, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 3 Oktober 2025. Renstra tersebut menjadi dasar bagi unit kerja dalam melakukan penajaman Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis *Balance Score Card* (BSC) di lingkungan Badan Pangan Nasional.

2.1.1 Visi

Untuk mendukung visi dan penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi sebagai berikut:

Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Sekretariat Utama berperan dalam mendukung upaya pencapaian visi tersebut. Sejalan dengan upaya mendukung dan menyelaraskan visi Badan Pangan Nasional dan Sekretariat Badan Pangan Nasional, maka visi Pusdatin Pangan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Menjadi pusat data dan informasi pangan yang terpercaya untuk mendukung program sistem pangan nasional

2.1.2 Misi

Misi diperlukan dalam upaya mewujudkan visi. Dalam rangka mencapai visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional menetapkan misi Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Misi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Sedangkan misi Sekretariat Utama difokuskan untuk mendukung misi ke-9 Badan Pangan Nasional, yaitu “Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal”. Dalam rangka mendukung pelaksanaan serta pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dan Sekretariat Utama, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan menetapkan misi sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Misi Pusdatin Pangan Tahun 2025-2029

2.1.3 Tujuan

Tujuan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang selaras dengan visi dan misi Badan Pangan Nasional adalah memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan yang diindikasikan oleh: (1) rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik; dan (2) persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari enam puluh lima persen).

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat Utama berperan memperkuat aspek tata kelola internal dan koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, tujuan Sekretariat Utama Tahun 2025–2029 adalah memperkuat tata kelola kebutuhan pangan, khususnya dalam mendukung indikator kinerja tujuan rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik.


Untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional dan Sekretariat Utama, Pusdatin Pangan menetapkan tujuan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Tujuan Pusdatin Pangan Tahun 2025-2029

1	Meningkatkan kualitas tata kelola Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), data dan informasi untuk mendukung sistem informasi pangan terintegrasi.
2	Menjamin kualitas, akurasi dan ketersediaan data dan informasi pangan sesuai kaidah Satu Data Indonesia (SDI) dan Satu Data Pangan.
3	Meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pangan terintegrasi yang berorientasi pada stakeholder pangan.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 disusun sebagai kinerja utama Badan Pangan Nasional yang diselaraskan dengan target kinerja sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pangan sebelumnya, isu strategis saat ini dan perkiraan ke depan, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Pangan Nasional yang akan dicapai dalam periode Tahun 2025-2029 terlihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029


Arah Kebijakan Pusdatin Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025–2029 mengacu pada Sasaran Strategis Badan Pangan Nasional, khususnya **SS5**, yaitu mewujudkan birokrasi Badan Pangan Nasional yang andal dengan strategi **“Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan”**.

Untuk mewujudkan penguatan digitalisasi dan keamanan data serta informasi pangan, Pusdatin Pangan menetapkan strategi sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4.

Pengalokasian anggaran untuk infrastruktur TI dan peningkatan SDM bidang TI

Membuat perencanaan yang terstruktur untuk implementasi manajemen SPBE

Mendorong pengambilan kebijakan di bidang pangan berbasis data dan informasi yang akurat



Penambahan SDM TI bidang keamanan dan jaringan komputer serta bidang geospasial diikuti dengan pendidikan dan pelatihan yang sesuai

Edukasi dan sosialisasi pentingnya menjaga keamanan data dan informasi

Kajian penyesuaian variabel data pangan termasuk tingkat kedalaman dan kelengkapan data sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Gambar 2.4 Strategi Pusdatin Pangan Tahun 2025-2029

2.2 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan lingkup Pusdatin Pangan dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan Pusdatin Pangan dan mendukung sasaran strategis Badan Pangan Nasional. Cascading program dan kegiatan beserta indikator Pusdatin Pangan terlihat pada pohon kinerja sebagaimana Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Pohon Kinerja Pusdatin Pangan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Pusdatin Pangan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Rasio Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Transformasi Digital didapatkan dari hasil Penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan dicerminkan oleh Rincian Output (RO) Data dan Informasi Pangan. Sedangkan Rasio Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Statistik Sektoral didapatkan dari hasil Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan dicerminkan oleh RO Sistem Informasi Pangan dan Gizi.

RO Data dan Informasi Pangan mencakup seluruh layanan yang diberikan oleh Pusdatin Pangan kepada unit kerja di lingkup Badan Pangan Nasional. Sedangkan RO Sistem Informasi Pangan dan Gizi merupakan suatu sistem pengelolaan data pangan mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan, hingga penyebarluasan data. Kegiatan lebih rinci per masing-masing RO disampaikan dalam sub bab 2.4 tentang Rencana Aksi.

Indeks SPBE dan Hasil EPSS menjadi komponen pendukung dalam evaluasi Reformasi Birokrasi, dengan bobot masing-masing sebesar 9 dan 1,5. Kegiatan Pusdatin lain yang menjadi komponen pendukung RB adalah Implementasi Arsitektur SPBE dengan bobot 2.

Pusdatin Pangan juga menjalankan kegiatan lain berdasarkan arahan dari pimpinan seperti menerima audiensi dari pihak eksternal berkaitan dengan pemanfaatan data pangan.

2.3 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pusdatin Pangan

2.3.1 Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian setiap sasaran strategis maka ditetapkan indikator dan target kinerja yang akan menjadi IKU Badan Pangan Nasional. Indikator kinerja tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian *outcome* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya. Target IKU Badan Pangan Nasional sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029 yang bersesuaian dengan Pusdatin Pangan terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis yang Bersesuaian dengan Pusdatin Pangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS 5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal	IKSS 5. Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks	73	81	82	83	85

Selanjutnya, target Indikator Kinerja Sasaran Program sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang bersesuaian dengan Pusdatin Pangan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Sasaran Program yang Bersesuaian dengan Pusdatin Pangan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen							
SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, AKuntabel, Profesional, dan Berintegritas Tinggi	IKSP 10. Nilai SAKIP	Nilai	65	77	81	82	83

Selanjutnya, target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan Pusdatin Pangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen							
SK 18. Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	IKSK 27. Rasio Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Transformasi Digital	%	100	100	100	100	100
	IKSK 27. Rasio Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Statistik Sektoral	%	100	100	100	100	100

2.3.2 Perjanjian Kinerja Pusdatin Pangan

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. PK Kepala Pusdatin Pangan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional dan Pusdatin Pangan Tahun 2025-2029. Pencapaian PK dimonitor secara periodik dan dilaporkan setiap triwulan dan tahunan melalui aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional, serta laporan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan. Selama tahun 2025, telah dilakukan 3 (tiga) kali penyusunan PK Kepala Pusdatin Pangan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6.




Gambar 2.6 *Timeline* Perjanjian Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025

Pertama

PK Kepala Pusdatin Pangan tanggal 2 Januari 2025 sesuai DIPA Revisi 1 Nomor: SP.DIPA-125.01.1.690590/2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.169.863.000 (empat miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Unit kerja Pusdatin Pangan melaksanakan 2 (dua) Rincian Output (RO) yaitu RO pertama adalah Data dan Informasi Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.669.863.000 (tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan volume 1 (satu) layanan. Sedangkan RO kedua yaitu Sistem Informasi Pangan dan Gizi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan volume 1 (satu) sistem informasi. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 615.303.000 (enam ratus lima belas juta tiga ratus tiga ribu rupiah) diblokir *Automatic Adjustment* dan terdapat anggaran RO Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang diblokir *clearance* sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga anggaran efektif yang dapat digunakan oleh Pusdatin Pangan sebesar Rp 3.454.560.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Kedua

PK Kepala Pusdatin Pangan tanggal 22 Oktober 2025 setelah ditetapkannya Renstra Badan Pangan Nasional 2025-2029 berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 3 Oktober 2025. Berdasarkan Renstra tersebut, terdapat perubahan Indikator Kinerja Pusdatin Pangan, tanpa ada perubahan anggaran.



Gambar 2.7 Penyesuaian Indikator Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025

Ketiga

PK Kepala Pusdatin Pangan tanggal 6 November 2025 sesuai DIPA Revisi 19 Nomor: SP.DIPA-125.01.1.690590/2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.314.837.000 (lima miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Apabila dilihat per masing-masing RO, RO pertama adalah Data dan Informasi Pangan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 4.992.838.000 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Sedangkan RO kedua yaitu Sistem Informasi Pangan dan Gizi memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 321.999.000 (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) masih diblokir sehingga anggaran efektif yang dapat digunakan oleh Pusdatin Pangan sebesar Rp 5.214.837.000 (lima miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 1.144.974.000 (satu miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang difokuskan untuk pengendalian harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi.

• • • • • • •
 Rincian Perjanjian Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.5, Tabel 2.6, dan Tabel 2.7.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Pusdatin Pangan DIPA Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran
1. Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	1-1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,0	Indeks	4.169.863.000
	1-2 Indeks Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	3,0	Indeks	

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Pusdatin Pangan Revisi Setelah Penetapan Renstra (Oktober)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran
1. Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	1-1 Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	100	Persen (%)	4.169.863.000
	1-2 Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektor	100	Persen (%)	

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Pusdatin Pangan Revisi DIPA 19 (November)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran
1 Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	1-1 Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	100	Persen (%)	5.314.837.000
	1-2 Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektor	100	Persen (%)	

• • • • • • •
Selain PK Kepala Pusdatin Pangan, terdapat PK Kepala Subbagian Tata Usaha kepada Kepala Pusdatin Pangan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas ketatausahaan di lingkungan Pusdatin Pangan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Subbagian Tata Usaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1- Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang baik	1-1 Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	3,3	Skala Likert



2.4 Rencana Aksi Pusdatin Pangan Tahun 2025

Rencana aksi Pusdatin Pangan Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam mengarahkan dan mengorganisasikan kegiatan Pusdatin Pangan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Berikut rencana aksi per Indikator Kinerja.

2.4.1 Indikator Rasio Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Transformasi Digital

Indikator bidang transformasi digital disusun untuk melihat perkembangan serta memonitor kemajuan implementasi transformasi digital di Badan Pangan Nasional.

Rencana aksi Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan disajikan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Rencana Aksi Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan

No	Kegiatan Strategis
1	Kelola Server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) : PDNS 1, PDNS 2, Server Kendali IT
2	Monitoring Jaringan Internet <ul style="list-style-type: none">• Penggunaan <i>Bandwidth</i>• Koneksi <i>Advice ke Access Point (AP)</i>• <i>Firewall Fortigate</i>
3	Monev Integrasi Aplikasi <ul style="list-style-type: none">• Monitoring Integrasi Melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)• Monitoring Integrasi Melalui <i>Web Application Programming Interface (API)</i>• Proses Integrasi
4	Monitoring <i>backup</i> data dan aplikasi
5	Keamanan Siber: <ul style="list-style-type: none">• Monitoring <i>Security Information and Event Management (SIEM)</i>• Monitoring <i>Web Application Firewall (WAF)</i>• Monitoring <i>Endpoint Detection and Response (EDR)</i>• <i>Scanning</i> Aplikasi• Literasi Keamanan• <i>Information Technology Security Assessment (ITSA)</i> dan <i>Pen Test</i>• Penanganan Insiden• Pengaduan Siber• Pengelolaan Web CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>)
6	Pengembangan Aplikasi Intra Badan Pangan Nasional (SSO): Monitoring dan/atau pengembangan modul Aplikasi Intra
7	Pendampingan Pembangunan Aplikasi : Melakukan pendampingan pembangunan maupun pemutakhiran aplikasi di unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional

• • • • •
 Tabel 2.9 Rencana Aksi Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan (lanjutan)

No	Kegiatan Strategis
8	Monitoring Layanan SAPA (Permohonan Zoom, Cloud, dll)
9	Monitoring Sistem
10	<i>Database Management</i>
11	<i>Quality Assurance</i> Aplikasi
12	Pelaksanaan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) Sektor Pangan
13	Pembangunan dan/atau Pengembangan Sistem Informasi Pangan (SiPangan)
14	Pengembangan dan Monitoring Sistem Informasi Pangan Daerah (SiPangan Daerah)

Rencana aksi Tim Kerja Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan disajikan dalam Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Rencana Aksi Tim Kerja Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan

No	Kegiatan Strategis
1	<i>Clearance</i> Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan <i>Clearance</i> • Pengisian Aplikasi Evaluasi Anggaran (EGA) SPBE
2	Penyusunan Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Strategi dan Rencana Penyelenggaraan Transformasi Digital di Badan Pangan Nasional • Penyelenggaraan Arsitektur SPBE • Manajemen Data
3	Tata Kelola TIK <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Standar Teknis Pengembangan Aplikasi • Pendaftaran Sistem Elektronik
4	Penyelenggaraan Manajemen SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Data • Manajemen Keamanan Informasi • Manajemen Aset TIK • Manajemen Risiko

2.4.2 Indikator Rasio Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Statistik Sektoral

Indikator bidang statistik sektoral disusun untuk menggambarkan sejauh mana implementasi reformasi birokrasi di bidang penyelenggaraan statistik sektoral di Badan Pangan Nasional serta mengukur tingkat kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral sehingga selaras dengan standar nasional.

Rencana aksi Tim Kerja Data dan Informasi Pangan disajikan dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Rencana Aksi Tim Kerja Data dan Informasi Pangan

No	Kegiatan Strategis
1	<p>Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI)/Satu Data Pangan</p> <ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Data (Penentuan Daftar Data dan Data Prioritas)• Pengumpulan Data (Lingkup Internal dan Eksternal)• Pemeriksaan Data• Penyebarluasan Data (Melalui Portal Data Pangan, yang terintegrasi dengan Portal SDI)
2	<p>Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Standar Data• Pemutakhiran Metadata• Monitoring penerapan kode referensi dan interoperabilitas data
3	<p>Monitoring Penyelenggaraan Kegiatan Statistik lingkup Badan Pangan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none">• Monitoring pengajuan rekomendasi kegiatan statistik (romantik) untuk kegiatan statistik di lingkup Badan Pangan Nasional kepada Pembina Data Statistik (BPS)
4	<p>Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik dan Spasial</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengikuti Pembinaan Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh BPS, turut mengundang produsen data• Penyusunan dokumen Standar Data Geospasial Peta Ketahanan & Kerentanan Pangan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan produsen data• Penguatan nilai indeks kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial
5	<p>Penyusunan Publikasi Data</p> <ul style="list-style-type: none">• Buku Saku Statistik Bulanan• Buku Statistik Ketahanan Pangan Tahunan• Analisis Data• Visualisasi Data
6	Monitoring Permohonan Data dan Informasi

2.4.3 Rencana Aksi Kegiatan Pusdatin Pangan tentang Pelayanan Ketatausahaan

Untuk mencapai target yang telah direncanakan diperlukan rencana aksi agar kegiatan terarah dan dapat dimonitoring sehingga sasaran dapat tercapai. Rencana aksi tersebut dilaksanakan sepanjang tahun mulai dari persiapan hingga monitoring dan pelaporannya.

Rencana aksi Tim Kerja Tata Usaha Data dan Informasi Pangan disajikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Rencana Aksi Tim Kerja Tata Usaha Data dan Informasi Pangan

No	Kegiatan Pendukung
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL): <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan RKA-KL Revisi dan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT)
2	Pelaksanaan urusan Tata Usaha Pusdatin Pangan: <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dokumen <i>Lump Sum</i> (LS)• Penyusunan kuitansi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)• Pendistribusian pencairan• Dokumentasi dokumen SPJ• Menyiapkan dokumen Surat Keputusan (SK) Honor Narasumber• Penyusunan Surat Perintah Tugas (SPT)• Pengajuan analisis jabatan (anjab) pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Kenaikan gaji Berkala (KGB), kenaikan Pangkat, dll terkait kepegawaian• Mengelola surat masuk dan keluar• Mengarsipkan dokumen
3	Pemantauan Realisasi Anggaran: <ul style="list-style-type: none">• Melakukan update realisasi anggaran per bulan
4	Penyusunan Laporan Kinerja: <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan, Bulanan, dan Triwulanan• Evaluasi pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pusdatin Pangan
5	Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan SDM dalam mendukung kinerja pegawai bidang Teknologi Informasi dan Statistik• Penyusunan kebutuhan dan peta jabatan Pusdatin Pangan

2.5 Alokasi Anggaran Pusdatin Pangan Tahun 2025

Dinamika anggaran Pusdatin Pangan per Sub Komponen dalam mendukung sasaran kegiatan dan indikator kinerja Pusatin Pangan disajikan dalam Tabel 2.13 dan Tabel 2.14.

Tabel 2.13 Anggaran Pusdatin Pangan DIPA Awal

Rincian Output	Komponen	Sub Komponen	Sebelum Blokir	Setelah Blokir
Data dan Informasi Pangan	Layanan Data dan Informasi Pangan	A. Peningkatan Layanan Jaringan dan Sistem Informasi	3.001.388.000	2.974.013.000
		B. Peningkatan Layanan Data dan Informasi	668.475.000	258.547.000
Sistem Informasi Pangan dan Gizi	Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi	C. Pengelolaan Sistem Informasi Pangan	500.000.000	221.999.000
TOTAL			4.169.863.000	3.454.559.000

Tabel 2.14 Anggaran Pusdatin Pangan DIPA Revisi 19

Rincian Output	Komponen	Sub Komponen	Sebelum Blokir	Setelah Blokir
Data dan Informasi Pangan	Layanan Data dan Informasi Pangan	A. Peningkatan Layanan Jaringan dan Sistem Informasi	3.202.143.000	3.202.143.000
		B. Peningkatan Layanan Data dan Informasi	402.495.000	402.495.000
		C. Pengendalian Harga Beras	1.388.200.000	1.388.200.000
Sistem Informasi Pangan dan Gizi	Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi	D. Pengelolaan Sistem Informasi Pangan	321.999.000	221.999.000
TOTAL			5.314.837.000	5.214.837.000

Apabila dikaitkan dengan Indikator Kinerja Pusdatin Pangan, RO Data dan Informasi Pangan mendukung capaian Indikator Kinerja Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital, sedangkan RO Sistem Informasi Pangan dan Gizi mendukung capaian Indikator Kinerja Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral.

Pada DIPA Awal, total anggaran setelah blokir tercatat sebesar Rp3,45 miliar. Setelah dilakukan revisi anggaran (DIPA Revisi 19), total setelah blokir meningkat menjadi Rp5,21 miliar. Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring harga beras di atas harga acuan.

Dinamika pada RO Data dan Informasi Pangan

- Sub Komponen A (Peningkatan Layanan Jaringan dan Sistem Informasi)

Pada DIPA Awal, anggaran setelah blokir sebesar Rp2,97 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp3,20 miliar pada DIPA Revisi 19. Peningkatan ini mengindikasikan prioritas yang lebih besar pada penguatan infrastruktur jaringan dan sistem informasi sebagai fondasi transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan data pangan.

- Sub Komponen B (Peningkatan Layanan Data dan Informasi)

Pada DIPA Awal, anggaran setelah blokir mengalami penurunan cukup signifikan akibat kebijakan blokir. Namun pada DIPA Revisi 19, alokasi anggaran menjadi Rp402,50 juta dan relatif stabil (tidak mengalami blokir). Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian agar kegiatan peningkatan layanan data tetap dapat dilaksanakan secara optimal meskipun dengan skala yang lebih efisien.

- Sub Komponen C (Pengendalian Harga Beras)

Sub komponen ini belum muncul pada DIPA Awal, namun dialokasikan secara penuh pada DIPA Revisi 19 sebesar Rp1,39 miliar. Penambahan ini mencerminkan respons kebijakan terhadap isu strategis nasional, khususnya stabilisasi dan pengendalian harga pangan pokok.

Dinamika pada RO Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi

- Sub Komponen C/D (Pengelolaan Sistem Informasi Pangan)

Pada DIPA Awal, anggaran setelah blokir sebesar Rp221,99 juta, dan pada DIPA Revisi 19 tetap berada pada nominal yang sama. Konsistensi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan pada total pagu dan penambahan sub komponen baru, pengelolaan sistem informasi pangan tetap dipertahankan sebagai kegiatan esensial yang harus berjalan secara berkelanjutan.

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan Tahun 2025 menggunakan sasaran kegiatan dan indikator dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran dan perubahannya sesuai PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta perubahan melalui PMK 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagaimana Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kriteria Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Pusdatin Pangan diukur melalui 1 (satu) jenis target, yaitu *maximize* target. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja untuk *maximize* adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian
1	Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	1- Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	%	100	130,33	130,33	Sangat Baik
		2 - Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	%	100	108,85	108,85	Sangat Baik

Indikator Kinerja Pusdatin Pangan tahun 2025 merupakan indikator baru sehingga tidak ada *baseline* capaian di periode tahun sebelumnya.

3.1.1.1 Indikator Rasio Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Transformasi Digital

Nilai reformasi birokrasi (RB) bidang transformasi digital tahun 2025 diperoleh dari capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). nilai ini mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan digitalisasi dan penggunaan teknologi di Badan Pangan Nasional. Penilaian dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu penilaian mandiri dan penilaian tim evaluator eksternal. Penilaian dinyatakan dalam indeks dengan skala nilai 1-5.

Berdasarkan Surat Pembinaan Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdi) penilaian terkait transformasi digital akan mengalami perubahan dimana di tahun 2024 menggunakan Indeks SPBE dan di tahun 2026 akan dilaksanakan menggunakan Indeks Pemdi dengan periode pelaksanaan evaluasi nasional per-2 (dua) tahun sehingga penilaian SPBE di tahun 2025 menggunakan hasil penilaian di tahun 2024.

Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital menunjukkan angka 130,33%. Nilai ini didapatkan dari perbandingan capaian nilai Indeks SPBE Badan Pangan Nasional sebesar 3,91 (tiga koma sembilan puluh satu) dibanding dengan target nasional sebesar 3 (tiga). Nilai indeks tersebut masuk kategori "Sangat Baik" berdasarkan Keputusan PANRB No. 663 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Perhitungan capaian tersebut sudah berdasarkan cara perhitungan yang terdapat pada Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang IKU di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Nilai Indeks SPBE per aspek terlihat pada Tabel 3.2.

Indikator ini merupakan salah satu komponen pendukung nilai Reformasi Birokrasi dengan bobot 9.

Tabel 3.2 Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pangan Nasional
Tahun 2025

Nama Domain dan Aspek	Bobot	Nilai Nasional	Nilai Badan Pangan Nasional
Kebijakan SPBE	13%	3.36	4.50
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	13%	3.36	4.50
Tata Kelola	25%	2.62	3.30
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	10%	2.41	3.50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	10%	2.75	3.25
<i>Penyelenggaraan SPBE</i>	5%	2.80	3.00
Manajemen	16.5%	1.86	2.91
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	12%	1.91	3.00
<i>Audit TIK</i>	4.5%	1.73	2.67
Layanan SPBE	45.5%	3.78	4.45
<i>Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	27.5%	3.77	4.30
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	18%	3.80	4.67
Nilai Indeks SPBE		3.12	3.91

Penentuan target nasional Indeks SPBE sebesar 3 didasarkan pada Surat dari Plt. Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemen PANRB tanggal 21 April 2025 perihal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE. Pada poin 6 halaman 2 disampaikan target Indeks SPBE di tahun 2025 adalah 3, sebagaimana Gambar 3.2.

6. Sebagaimana target pembangunan nasional pada Lampiran Perpres RPJMN 2025-2029, target Indeks SPBE di tahun 2025 adalah 3,00 (masih menggunakan indikator lama), yang selanjutnya penerapan dengan indikator baru akan dilakukan di tahun 2026, dengan periode evaluasi nasional per-2 (dua) tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka evaluasi akan dilakukan kembali di tahun 2028, dengan target capaian nasional adalah 2,00 (menggunakan indikator baru).

7. Berdasarkan kondisi tersebut, serta dengan pertimbangan agar Instansi pemerintah sudah mulai mempersiapkan kegiatan evaluasi Pemda di 2026 (Indeks Pemda), maka telah diidentifikasi target lokus pembinaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana pada Lampiran 3.

8. Target lokus pembinaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksud akan menjadi prioritas dalam Pemanfaatan SPBE untuk memastikan kemajuan yang signifikan dalam penerapan Pemerintah Digital sesuai target pada butir 4.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan pembinaan akan dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Instansi Pembina terkait. Kami harapkan pengisian informasi untuk membantu dalam proses koordinasi teknis lebih lanjut dapat disampaikan melalui tautan <https://s.id/BinaTDP2025>, paling lambat 25 April 2025. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum menjadi target dalam daftar, maka dapat juga menyampaikan pengajuan melalui tautan dimaksud. Mengenai hal teknis penyampaian informasi, dapat melakukan koordinasi teknis dengan narahubung Sdr. Joshua Ariel P (0856-5101-5615) dan Sdr. Arman Kurniawan (0852-2119-8920).

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
CAHYONO TRI BIROWO
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital
Pemerintah
NP: 197907072002121003

Gambar 3.2 Target Indeks SPBE Tahun 2025

Capaian keberhasilan kegiatan transformasi digital tahun 2025

Pengembangan Sistem Informasi Pangan Daerah (SiPangan Daerah)

1

Pada tahun 2025, target keaktifan Sistem Informasi Pangan Daerah (SiPangan Daerah) ditetapkan sebanyak 17 (tujuh belas) daerah aktif, namun realisasinya melampaui target dengan capaian 24 (dua puluh empat) daerah aktif. Capaian tersebut terdiri atas 20 (dua puluh) SiPangan Daerah berbasis *microsite* serta 4 (empat) SiPangan Daerah yang terintegrasi dengan sistem pusat. Sebaran SiPangan Daerah terlihat pada Gambar 3.3, Tabel 3.3, dan Tabel 3.4.



Gambar 3.3 Peta Sebaran SiPangan Daerah Tahun 2025

Tabel 3.3 Daftar SiPangan Daerah Berbasis *Microsite*

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Link Aplikasi
1	Kota Depok	http://sipangan-kotadepok.badanpangan.go.id
2	Kab. Lebak	http://sipangan-lebakkab.badanpangan.go.id
3	Kab. Garut	http://sipangan-garut.badanpangan.go.id
4	Kab. Banyumas	http://sipangan-kabbanyumas.badanpangan.go.id
5	Kab. Purworejo	http://sipangan-dkppkabpurworejo.badanpangan.go.id
6	Kota Tangerang Selatan	http://sipangan-tangsel.badanpangan.go.id
7	Kab. Tebo	http://sipangan-tebo.badanpangan.go.id
8	Kab. Magelang	http://sipangan-kabmagelang.badanpangan.go.id
9	Kab. Manggarai	http://sipangan-kabmanggarai.badanpangan.go.id
10	Prov. Sumatera Barat	http://sipangan-provsumbar.badanpangan.go.id
11	Prov. Maluku	http://sipangan-disketapangmaluku.badanpangan.go.id
12	Prov. Kalimantan Selatan	http://sipangan-dpkpkalsel.badanpangan.go.id

Tabel 3.3 Daftar SiPangan Daerah Berbasis *Microsite* (Lanjutan)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Link Aplikasi
13	Kota Cirebon	http://sipangan-kotacirebon.badanpangan.go.id
14	Kota Bandung	http://sipangan-kotabandung.badanpangan.go.id
15	Provinsi Bengkulu	http://sipangan-provbengkulu.badanpangan.go.id
16	Provinsi Jambi	http://sipangan-provjambi.badanpangan.go.id
17	Provinsi Lampung	http://sipangan-lampungprov.badanpangan.go.id
18	Provinsi Kalimantan Barat	http://sipangan-provkalbar.badanpangan.go.id
19	Kota Yogyakarta	http://sipangan-kotayogyakarta.badanpangan.go.id
20	Provinsi Sumatera Selatan	http://sipangan-dkpprovsumsel.badanpangan.go.id

Tabel 3.4 Daftar SiPangan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pusat

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Link Aplikasi
1	Provinsi Jawa Barat	https://simawas.jabarprov.go.id/
2	Kota Balikpapan	https://sikepang.balikpapan.go.id/
3	Provinsi Jawa Tengah	https://sislogda.jatengprov.go.id/
4	Provinsi Maluku Utara	https://kedaipanganmu.malutprov.go.id/

Target keaktifan SiPangan Daerah ditetapkan secara tahunan di rencana aksi Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi pada kegiatan Pengembangan dan Monitoring Sistem Informasi Pangan Daerah (SiPangan Daerah) sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4.

Laporan Capaian Juni 2025								
NO	NAMA KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	OUTPUT	TARGET TAHUNAN		CAPIAAN SAAT INI		TARGET SELESAI (WAKTU)
				JML	SATUAN	JML	%	
1	Sistem Informasi Pangan Daerah	Implementasi SiPangan Daerah	SiPangan Daerah Berbasis Web	17	Domain	10	58.82	31 Desember 2025
2	Pengembangan Aplikasi	Pengembangan SiPangan Daerah, Perbaikan SIIK dan perbaikan aliran data SiPangan	SiPangan Daerah, SIIK dan SiPangan warehouse	3	Aplikasi	0.00	31 Desember 2025	
2	Layanan Bandwidth	Layanan akses dan keamanan <u>fordfializer</u>	Layanan akses Internet 400 Mbps dan keamanan jaringan	12	Dokumen	5	41.67	31 Desember 2025
4	Up time sistem	Monitoring persentase sistem, server beroperasi tanpa gangguan	Hasil monitoring up sistem	99.99	persentase	99.98	99.99	31 Desember 2025
5	Penguatan Keamanan Siber	Pelatihan SDM	Pelatihan Pentest dan SIEM analisis	2	SDM			
6	Pengelolaan Intranet	Pembuatan Akuan SSO dan email	Pembuatan Akuan SSO dan CPNS	147	Akun	147.00	100.00	Mei 2025
7	Proses integrasi	Capaian permohonan subscribe API di SPLP dan WebAPI	Persentase penuhan permintaan API di SPLP dan WebAPI	100	persentase	100	100.00	Mei 2025
		Integrasi SIASAN dan BKN	Integrasi SIASAN dan BKN	100	persentase	100	100.00	Maret 2025
		Integrasi eSAKIP dan Kemenkeu	Integrasi eSAKIP dan Kemenkeu					
		Integrasi SIIK dan Bulog	Integrasi SIIK dan Bulog	100	persentase			
		Integrasi data BMKG	Integrasi data BMKG	100	persentase			
8	Dashboard	Visualisasi data	Jumlah visualisasi data	10	visualisasi data	5	50.00	31 Desember 2025

Gambar 3.4 Target SiPangan Daerah Tahun 2025

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Selama Tahun 2025, SPLP telah dimanfaatkan oleh 66 (enam puluh enam) *user* yang berhasil melakukan *subscribe Application Programming Interface (API)* dan berstatus *on hold*, sebagai wujud meningkatnya pemanfaatan layanan data pangan oleh berbagai pihak. Sebaran pengguna API SPLP tahun 2025 terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Sebaran Pengguna API SPLP Tahun 2025

API	Jumlah User	Rincian
API Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Badan Pangan Nasional	12	Kemenko Pangan; Diskominfo Kota Balik Papan, Kota Gorontalo, Provinsi Jawa Tengah, Kota Jogjakarta, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Banjar; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Bappenas; dan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara
API Panel Harga	42	Kemenko Pangan; Diskominfo Kota Balikpapan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cilacap, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jembrana, Kota Jogja, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sekadau, Tanah Datar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bandung, Kabupaten Banjar, Kabupaten Katingan, Provinsi Sulawesi Selatan, Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Blora, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden; dan LPP TVRI
API Neraca Pangan	1	Bappenas
API Satu Data Badan Pangan Nasional	4	Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sarolangun; Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan Bappenas
API Neraca Bahan Makanan	7	Kemenko Pangan, Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjar, Kabupaten Ngawi; dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Capaian Integrasi Web API Badan Pangan Nasional


3

Pada tahun 2025, capaian integrasi Web API Badan Pangan Nasional mencapai 79 (tujuh puluh sembilan) integrasi yang terlihat pada Grafik 3.1, dengan rincian sebagai berikut:

- 19 integrasi berstatus *approved* atau telah disetujui oleh Tim Admin Pusdatin
- 4 integrasi yang berstatus *pending*, karena sedang tahap verifikasi oleh Tim Admin Pusdatin
- 56 integrasi berstatus *reject*, karena dokumen permohonan tidak sesuai sehingga belum berhasil disetujui oleh Tim Admin Pusdatin

Web API Badan Pangan Nasional diperuntukkan bagi instansi pemerintah yang membutuhkan integrasi aplikasi tetapi belum mengimplementasikan SPLP dan pihak non instansi pemerintah, di antaranya yaitu Katadata Indonesia, PT Tigamas Global Mandiri, Dinas Ketahanan Pangan Mimika, Politeknik Statistika STIS, Dinas Pertanian Prov Maluku Utara, PT Daya Tani Digital Indonesia, dan PT Arundaya Rekayasa Teknologi.

Grafik 3.1 Capaian Integrasi Web API Badan Pangan Nasional



Proses Integrasi

4

Pemenuhan proses integrasi API pada tahun 2025 yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan mencapai 97%, baik melalui SPLP sebanyak 66 (enam puluh enam) *user* maupun melalui Web API Badan Pangan Nasional sebanyak 75 (tujuh puluh lima) *user*. Sedangkan 3% lainnya atau sebanyak 4 (empat) *user* sedang dalam tahap verifikasi oleh Tim Admin Pusdatin Pangan.




5 Koordinasi Integrasi

Pada tahun 2025 telah dilakukan koordinasi integrasi API data produksi bulanan ke Kementerian Pertanian berdasarkan Surat Permohonan Interkoneksi Data Produksi Komoditas Pangan Strategis Nomor 225/DS.01.01/A.5/06/2025 tanggal 15 Juni 2025 dari Kepala Pusdatin Pangan kepada Kepala Pusdatin Kementerian Pertanian.

6 UAT (*User Acceptance Testing*) Aplikasi

Menganalisis cara kerja website, menemukan *bug* dan *error* pada sistem untuk fungsional test. UAT telah dilakukan pada aplikasi SiPangan, E-form, Sijadin, SIIKP. Berdasarkan hasil UAT, mayoritas fungsi sistem telah berjalan sesuai harapan dengan tingkat keberhasilan 83%, sedangkan 17% pengujian masih memerlukan penyempurnaan dan *corrective action*, sebagaimana terlihat pada Grafik 3.2 dan Tabel 3.6.

Grafik 3.2 Tingkat Keberhasilan *User Acceptance Testing* (UAT)



Tabel 3.6 Perhitungan *User Acceptance Testing* (UAT) Aplikasi

No	Nama Aplikasi	Passed (jumlah data yang berhasil lolos uji)	Failed (jumlah data yang tidak berhasil lolos uji)
1	E-form	42	8
2	SIIKP	109	11
3	SiPangan	69	20
4	SIJADIN	63	13
Total		283	52
Persentase		83%	17%


7

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Capaian pembangunan dan pengembangan aplikasi pada tahun 2025 yaitu sebanyak 8 (delapan) aplikasi dari target tahunan 3 (tiga) aplikasi, antara lain: SISIRAN, SIMANTAP, SIJADIN v2, E-polling, SIIKP v2, SiPangan Pusat, dan SiPangan Daerah v2 , dan Layanan SiPangan Daerah v2.

Aplikasi SISIRAN - Sistem Monitoring Realisasi Anggaran


Digunakan dalam melakukan pemantauan pengelolaan anggaran , mulai dari tahap pengajuan hingga proses realisasi anggaran, terlihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Tampilan Aplikasi SISIRAN

Aplikasi SIMANTAP - Sistem Manajemen Tugas dan Aktivitas Pegawai


Menyediakan sarana bagi pegawai untuk mencatat dan memperbarui progres tugas, serta bagi pimpinan atau penanggung jawab untuk memantau pelaksanaan pekerjaan secara lebih terstruktur, terlihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Tampilan Aplikasi SIMANTAP

Aplikasi SIJADIN - Sistem Informasi Perjalanan Dinas


Sebagai sarana pengajuan, persetujuan, pencatatan, dan pelaporan perjalanan dinas pegawai, serta sebagai alat monitoring dan evaluasi realisasi perjalanan dinas dan anggaran terkait di lingkungan Badan Pangan Nasional, terlihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Tampilan Aplikasi SIJADIN

Aplikasi E-polling


Digunakan untuk memilih ASN Pangan Terbaik tahun 2025 untuk kategori PNS dan PPPK, terlihat pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Tampilan Aplikasi E-polling

Aplikasi SIIKP - Sistem Intervensi Ketahanan Pangan


Aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengelola data dan dokumen bantuan pangan secara terpusat dan efisien, terlihat pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9 Tampilan Aplikasi SIIKP

Aplikasi SiPangan - Sistem Informasi Pangan

merupakan sistem informasi data pangan yang terpusat oleh Badan Pangan Nasional dengan menghimpun, mengintegrasikan, mengelola, serta menyajikan data dan informasi pangan secara nasional, terlihat pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10 Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Pangan

Aplikasi SiPangan Daerah - Sistem Informasi Pangan Daerah

merupakan sistem informasi pangan di tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berfungsi untuk menampilkan, mengelola, dan menyajikan data pangan daerah dalam bentuk data tabular, grafik, dan visualisasi, terlihat pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11 Tampilan Aplikasi SiPangan Daerah

Aplikasi Layanan SiPangan

Layanan yang memfasilitasi SiPangan untuk instansi daerah yang berwenang dalam urusan pangan, terlihat pada Gambar 3.12.




Gambar 3.12 Tampilan Aplikasi Layanan SiPangan

8

Pengembangan Intra - Sistem Informasi Manajemen Link (SiLinker)

Aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mengelola dan menyediakan layanan *shortlink* dan *microsite* secara terpusat. Jumlah pemanfaatan silinker dan *microsite* terlihat pada Grafik 3.3 dan Grafik 3.4.

Grafik 3.3 Jumlah Original Link yang Dilakukan Short Link



Grafik 3.4 Jumlah Pengguna *Microsite* dari Setiap Unit Kerja




Jaringan Internet dan Keamanan Jaringan

9

Hasil pemantauan *FortiAnalyzer* Badan Pangan Nasional selama tahun 2025 sebagai berikut (terlihat pula pada Grafik 3.5)

- Blokir WEB = 11.487.068
- Intrusion Prevention System (IPS) = 1.561.274
- Deteksi Virus = 4.697

Grafik 3.5 Jumlah Hasil Pemantauan *FortiAnalyzer* Badan Pangan Nasional Tahun 2025




10 Penanganan Keamanan

Berbagai penanganan dilakukan selama tahun 2025 yaitu:

- *Scanning* aplikasi
- EDR (*Endpoint Detection and Response*): melakukan pengecekan file-file yang terdeteksi *malware* oleh EDR
- Literasi Keamanan, berupa infografis untuk meningkatkan kewaspadaan pegawai, serta memberikan langkah-langkah pencegahan

Grafik 3.6 Jumlah Penanganan Keamanan
Tahun 2025



Gambar 3.13 Infografis Literasi Keamanan

11 Penguatan Kompetensi SDM Keamanan Siber

Sebanyak 3 (tiga) orang staf mengikuti kursus *daring* melalui *platform* Udemy, dengan rincian sebagai berikut:

- Ridwansyah, mengikuti modul *Apache NiFi* pada 29 September 2025 - 17 Oktober 2025
- Nadia Rahmatunnisa, mengikuti modul *Data Warehouse* pada 3, 10, 27, 31 Oktober 2025
- Amalia Zahra, mengikuti modul *Tableau* pada 29-30 September 2025, 6 Oktober 2025, 31 Oktober 2025



Gambar 3.14 Dokumentasi Kursus Online Udemy

Sebanyak 1 (satu) orang staf, yaitu Alfian Firlansyah mengikuti kegiatan pelatihan dan sertifikasi *Junior Penetration Tester* yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BSSN pada 17-25 Juni 2025 di BSSN Sawangan, Depok sebagaimana terlihat pada gambar 3.15.



Gambar 3.15 Dokumentasi Pelatihan dan Sertifikasi *Junior Penetration Tester*

12

Uptime Sistem

Uptime Sistem yang menunjukkan durasi waktu di mana sebuah sistem baik server, aplikasi, atau perangkat dapat berfungsi secara aktif dan dapat diakses oleh pengguna tanpa gangguan, mencapai 98.8% dari 99.99% yang menandakan capaian baik sistem tersebut dalam menjaga ketersediaan layanan tanpa gangguan.

13

SiPangan Daerah Award

Pemberian SiPangan Daerah Award kepada dinas daerah pemenang diantaranya: (1) Kab. Magelang, (2) Kota Cirebon, dan (3) Kab. Garut sebagaimana terlihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3.16 Pemberian SiPangan Daerah Award

Periode penilaian oleh Pusdatin Pangan dilakukan pada tanggal 1-12 Agustus 2025 dengan kriteria dan bobot penilaian sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Kriteria dan Bobot Penilaian SiPangan Daerah Award Tahun 2025

No	Kriteria/Variabel Penilaian	Bobot (%)	Penjelasan
1	Jumlah <i>visitor</i> /pengunjung	30%	Melibuti total kunjungan (<i>unique visitor</i> dan <i>page views</i>) selama periode penilaian
2	Update konten & pengelolaan informasi (aktivitas updating)	25%	Seberapa sering konten diperbarui: data harga, stok, info pangan lokal, dsb. Termasuk keteraturan dan konsistensi update
3	Publikasi/pengenalan kepada masyarakat	15%	Misalnya: media sosial, berita lokal, seminar, leaflet, dll. Bisa ditinjau dari dokumentasi atau jumlah tayangan konten promosi
4	Keterkaitan & integrasi dengan Portal Utama/ link eksternal	20%	Apakah SiPangan Daerah ditautkan dengan web pemerintah daerah, instansi pangan, dan/atau situs-situs lain yang relevan
5	Desain & fungsionalitas Web/ Layanan Sipangan	10%	Antar muka pengguna, kemudahan akses informasi, tampilan visual atau atribut (banner, logo, running text, dan lainnya)
Total		100%	

Detail hasil Penilaian SiPangan Daerah Award terhadap 14 (empat belas) dinas daerah yang menangani urusan pangan dapat dilihat pada Gambar 3.17.



Gambar 3.17 Hasil Penilaian SiPangan Daerah Award Tahun 2025

Pengajuan Clearance

Total Clearance tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) aplikasi. Tiga Kementerian yaitu KemenpanRB, Bappenas dan Komdigi telah mengeluarkan surat rekomendasi terkait hasil Clearance untuk 9 (sembilan) aplikasi tersebut seperti yang terlihat pada Tabel 3.8 dan Gambar 3.18.

Tabel 3.8 Daftar Aplikasi yang Mendapatkan Surat Rekomendasi

No	Nama Aplikasi
1	SISTEM INFORMASI MONITORING STOK (SIMONSTOK)
2	APLIKASI PERGUDANGAN
3	SISTEM INFORMASI GERAKAN PANGAN MURAH (SIGEMPUR)
4	KIOS PANGAN
5	PROYEKSI NERACA PANGAN
6	SISTEM INFORMASI PANGAN
7	SISTEM INFORMASI NERACA BAHAN MAKANAN
8	SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN NASIONAL
9	STOP BOROS PANGAN

Evaluasi Anggaran SPBE						
Nomor Surat Permohonan	Tanggal Surat Rekomendasi	Surat Rekomendasi Kop. Kominfot	Surat Rekomendasi Kop. MenpanRB	Surat Rekomendasi Kop. Bappenas	Daftar Item Belanja	Search
2356/DS.02.02/A/07/2025	20 Aug 2025 07:00	542/DJTPD/PR.01.09/08/2025	8/462/PO.05/2025	13876/D.3/DJ/10/08/2025	Applikasi STOP BOROS PANGAN (SBP)	
3867/DS.02.02/A/12/2024	21 Apr 2025 07:00	116/DJTPD/PR.01.01/04/2025	8/164/PO.05/2025	5401/D.3/DJ/11/04/2025	Applikasi SISTEM INFORMASI MONITORING STOK PANGAN STRATEGIS APLIKASI PERGUDANGAN PROYEKSI NERACA PANGAN	
3986/DS.02.02/02/A/12/2024	14 May 2025 07:00	258/DJTPD/PR.01.01/05/2025	8/262/PO.05/2025	07332/D.3/DJ/11/05/2025	Applikasi SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN NASIONAL SISTEM INFORMASI PANGAN SISTEM INFORMASI NERACA BAHAN MAKANAN	
3949/DS.112.02/02/A/12/2024	24 Jun 2025 07:00	372/DJTPD/PR.01.01/06/2025	8/454/PO.05/2025	09609/D.3/DJ/11/06/2025	Applikasi SISTEM INFORMASI GERAKAN PANGAN MURAH (SIGEMPUR)	
3968/DS.02.02/03/A/12/2024	15 Aug 2025 07:00	548/DJTPD/PR.01.01/08/2025	8/463/PO.05/2025	13510/D.3/DJ/11/08/2025	Applikasi SISTEM INFORMASI KIOS PANGAN	


Gambar 3.18 Tampilan Surat Rekomendasi Clearance

Nilai Arsitektur SPBE

Badan Pangan Nasional telah memperoleh nilai 3 (tiga) dari 5 (lima) untuk kematangan pemanfaatan Arsitektur SPBE. Dalam hal ini arsitektur SPBE Badan Pangan Nasional telah dinyatakan terintegrasi dengan arsitektur SPBE Nasional dan telah menjadi landasan penyelenggaraan clearance TIK, yang terdiri atas arsitektur *as-is*, *to-be*, *gap*, dan peta rencana.

Nilai 4 diperoleh ketika telah dilaksanakan *clearance* TIK berdasarkan arsitektur SPBE. Badan Pangan telah melaksanakan *clearance* TIK berdasarkan arsitektur SPBE, namun pada saat penilaian, aplikasi *clearance* (EGA SPBE) dan SIA SPBE belum terintegrasi sehingga penilaian terhadap usaha pemenuhan nilai 4 belum dapat diperoleh. Nilai 5 diperoleh ketika nilai kematangan 4 sudah didapatkan.

Capture hasil penilaian arsitektur Badan Pangan Nasional terihat pada Gambar 3.19. Nilai implementasi kebijakan arsitektur SPBE juga menjadi salah satu komponen pendukung RB, dengan bobot sebesar 2.



Nama Instansi	As-is					To-be					Pet...	Cle...	Ev...	Nilai Implementasi	
	P...	L...	D...	A...	I...	K...	P...	L...	D...	A...	I...	K...			
Badan Amil Zakat Nasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Nasional Pengelola	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Nasional Sertifikas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pangan Nasional	52	51	75	56	76	27	1	0	17	23	0	0	V	3	3
Badan Pengawas Pemilir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengusahaan Bata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengusahaan Bint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengusahaan Karir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badan Pengusahaan Sabz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dewan Jaminan Sosial Ne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dewan Kehormatan Peny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dewan Ketahanan Nasion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 3.19 Rekapitulasi Penyusunan Arsitektur SPBE

Hambatan yang Dihadapi dalam Bidang Transformasi Digital



Belum adanya prosedur tentang Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) sehingga belum bisa melakukan identifikasi dan persiapan evaluasi yang akan dilaksanakan di tahun 2026.



Belum tersedianya sumber daya manusia dengan Jabatan Fungsional Penata Kelola SPBE sehingga berdampak langsung pada efektivitas tata kelola, keberlanjutan sistem, serta kualitas implementasi transformasi digital.



Koordinasi dengan unit kerja anggota pengelola SPBE belum optimal.



Banyaknya kebijakan terkait landasan penyelenggaraan transformasi digital yang belum disusun.

Upaya Perbaikan dalam Bidang Transformasi Digital

Kebijakan terkait transformasi digital hingga saat ini masih mengalami pergeseran dan perbaikan. Dari yang awalnya fokus ke penyelenggaraan transformasi digital menjadi fokus pada dampak layanan pemerintah nyata pemerintah kepada publik. Hal ini menyebabkan upaya perbaikan di tahun selanjutnya akan fokus pada indikator baru untuk mempertahankan konsistensi dan keberlanjutan, menguatkan dokumentasi dan *evidence* serta memperdalam aspek pemanfaatan dan kepuasan publik pengguna layanan. Upaya yang sedang dilaksanakan dalam upaya mencapai target selanjutnya adalah sebagai berikut:

1

Penyusunan dokumen strategis (dokumen rencana transformasi digital, dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE)

2

Penyusunan dan perbaikan dokumen pedoman terkait SPBE (pedoman manajemen, pedoman penyelenggaraan aplikasi)

3

Penyelenggaraan manajemen SPBE

4

Penyelenggaraan Audit TIK

5

Koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan SPBE dan pergeserannya ke penyelenggaraan indeks Pemerintah digital



3.1.1.2 Indikator Rasio Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Bidang Statistik Sektoral

Nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral diperoleh dari hasil kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dilaksanakan oleh Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di setiap instansi melalui proses penilaian sistematis berdasarkan verifikasi dan validasi Tim Penilai Badan terhadap hasil penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal instansi, yang dinyatakan dalam nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan BPS 3/2022 tentang EPSS disebutkan bahwa EPSS dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Realisasi atas capaian RB statistik sektoral tahun 2025 menggunakan hasil EPSS tahun 2024 karena pada tahun 2025 kegiatan EPSS tidak dilaksanakan.

Berdasarkan Surat Kepala BPS B-416/01000/ES/2024 tentang Hasil EPSS, Badan Pangan Nasional memperoleh nilai IPS sebesar 2,83 (maksimal 5) dengan predikat "Baik". Nilai IPS Badan Pangan Nasional tersebut berada di atas target IPS yang ditetapkan oleh BPS pada tahun 2025 sebesar 2,6. Target ini juga termuat dalam Surat Kepala BPS tersebut. Apabila dihitung rasio antara nilai IPS Badan Pangan Nasional dibandingkan dengan target IPS tahun 2025, maka realisasi capaian nilai RB bidang statistik sektoral pada tahun 2025 yaitu:

$$\frac{2,83}{2,6} \times 100\% = 108,85\%$$

Perhitungan capaian tersebut sudah berdasarkan cara perhitungan yang terdapat pada Manual IKU yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang IKU di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029. Indikator IPS merupakan salah satu pendukung RB dengan bobot 1,5. Adapun nilai IPS Badan Pangan Nasional untuk setiap domain terlihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Domain	Bobot	Nilai Target	Nilai Nasional	Nilai Badan Pangan Nasional	Capaian Kinerja (%)
Prinsip SDI	28%	2,6	2,43	2,75	105,77
Kualitas Data	24%	2,6	2,27	3,07	118,08
Proses Bisnis Statistik	19%	2,6	2,47	2,79	107,31
Kelembagaan	17%	2,6	2,32	2,76	106,51
Statistik Nasional	12%	2,6	2,2	2,67	102,69
IPS	100%	2,6	2,35	2,83	108,85

Domain Prinsip SDI

Penerapan prinsip SDI di Badan Pangan Nasional sudah cukup baik ditandai dengan adanya kebijakan SDI yang mengatur tata kelola data di Badan Pangan Nasional, yang mencakup antara lain standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan di Lingkungan Badan Pangan Nasional.

Variabel yang digunakan dan indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik di Badan Pangan Nasional sudah menerapkan Standar Data Statistik Nasional dan satu kode referensi.

Statistik yang dihasilkan juga sudah menggunakan kode referensi kewilayahan administrasi Kementerian Dalam Negeri.

Domain Kualitas Data

Penerapan domain kualitas data berkategori baik. Sudah ada kebijakan berupa Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi dan Pedoman Pelaksanaan Satu Data Pangan yang mencakup pengaturan tentang relevansi data terhadap pengguna dan proses identifikasi kebutuhan data; akurasi data, penjaminan aktualitas data dan pemantauan ketepatan diseminasi, ketersediaan data dan format data, akses media penyebarluasan data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data.

Domain Proses Bisnis Statistik

Penerapan domain proses bisnis statistik diantaranya aspek pendefinisan kebutuhan statistik, desain statistik, penyiapan instrumen, akuisisi data, pengolahan, analisis data di Badan Pangan Nasional sudah berkategori baik, dan sudah sesuai yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Satu Data Pangan.

Kelembagaan

Penerapan kelembagaan Badan Pangan Nasional sudah mencapai predikat baik. Telah ada kebijakan kelembagaan berupa Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman kerjasama yang mencakup aspek profesionalitas dan pengorganisasian statistik.

Statistik Nasional

Penerapan aspek statistik nasional, pemanfaatan data statistik, dan penguatan Sistem Statistik Nasional berkelanjutan di Badan Pangan Nasional telah mencapai predikat baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 21 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pangan dan Gizi, dan Pedoman Pelaksanaan Satu Data Pangan.


Berdasarkan Tabel 3.9, capaian kinerja untuk setiap domain penilaian IPS Badan Pangan Nasional berada di atas 100%. Dilihat per domain, Kualitas Data menjadi kontributor kinerja tertinggi dengan capaian 118,08%, didukung oleh nilai Badan Pangan Nasional sebesar 3,07, jauh di atas nilai nasional 2,27. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan dalam penerapan dimensi kualitas data pangan yang terdiri atas relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, koherensi dan komparabilitas, aksesibilitas, serta interpretabilitas. Secara umum, capaian IPS ini menegaskan komitmen Badan Pangan Nasional dalam meningkatkan tata kelola statistik sektoral yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ke depan, fokus penguatan dapat diarahkan pada domain Statistik Nasional dan konsistensi penerapan Prinsip SDI guna menjaga dan meningkatkan capaian IPS secara berkelanjutan.

Capaian Keberhasilan Kegiatan Statistik Sektoral Tahun 2025

Penyepakatan Daftar Data Pangan Tahun 2025

1

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 221 Tahun 2025 tentang Daftar Data Pangan Tahun 2025, telah ditetapkan Daftar Data Pangan Tahun 2025 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) data yang meliputi data statistik dan data geospasial.



Distribusi Jumlah Data per Produsen Data	
Ketersedian Pangan	12
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10
Pengawasan Penerapan Standar Kemanan dan Mutu Pangan	10
Penganekaragaman Konsumsi Pangan	8
Pengendalian Kerawanan Pangan	8
Distribusi dan Cadangan Pangan	6
Perumusan Standar dan Kemanan Mutu Pangan	5
Kewaspadaan Pangan	4
Biro Organisasi, SDM, dan Hukum	3
Pusat Data dan Informasi Pangan	1


Penyusunan Daftar Data Pangan merupakan bagian dari perencanaan data yang telah dilaksanakan rutin setiap tahun melalui Forum Data Pangan yang dihadiri oleh Pusdatin Pangan selaku walidata dan unit kerja eselon II selaku produsen data. Pada tahun 2025, rapat koordinasi penyusunan daftar data pangan dilaksanakan pada 27 Mei 2025 sebagaimana Gambar 3.20.



Gambar 3.20 Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Data Pangan Tahun 2025

2 Penyepakatan Rencana Data Prioritas Jangka Menengah Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 108/M.PPN/HK/12/2025 tentang Rencana Data Prioritas (DP) Jangka Menengah Tahun 2025-2029, telah ditetapkan DP Jangka Menengah Tahun 2025-2029 sebanyak 24 (dua puluh empat) data yang meliputi data statistik dan data geospasial.



Penyepakatan Data Prioritas Jangka Menengah Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari perencanaan data dan hasil dari serangkaian Workshop Gotong Royong Data (WGRD) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) melibatkan seluruh walidata Kementerian/Lembaga (K/L).

Sebelum penyepakatan DP telah dilaksanakan Forum Data Pangan lingkup internal Badan Pangan Nasional pada 18 Juni 2025 yang dihadiri oleh Pusdatin Pangan, unit kerja produsen data, dan Sekretariat SDI, dilanjutkan penandatanganan berita acara oleh seluruh peserta di akhir kegiatan, sebagaimana Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Forum Data Pangan Lingkup Internal Badan Pangan Nasional

3 Peningkatan Nilai Indeks Satu Data Indonesia

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Nomor 25406/D.03/PP.08/12/2025 tentang Penyampaian Hasil Final Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2024 tanggal 15 Desember 2025 (Indeks SDI 2025), hasil Indeks SDI Badan Pangan Nasional terlihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Hasil Final Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2024

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	20%	100
2	Domain Penyelenggaraan SDI	56%	81,71
3	Domain Data Leadership	24%	94,79
Indeks SDI			88,79

Pada tahun **2025**, nilai Indeks Satu Data (SDI) Indonesia untuk Badan Pangan Nasional mencapai **88,79**, masuk ke dalam kategori “**Baik**” dari rentang maksimal 100. Nilai ini mengalami **peningkatan** dibandingkan **periode tahun 2024, sebesar 74,58**. Evaluasi Penyelenggaraan SDI tahun 2025 merupakan kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan tata kelola SDI periode tahun 2024 di setiap instansi.

4 Pemanfaatan Data Pangan

Pada tahun 2025, Pusdatin Pangan telah menindaklanjuti pemberian akses aplikasi kepada 6 (enam) instansi sebagaimana Gambar 3.22.



Gambar 3.22 Instansi yang Mendapatkan Akses Aplikasi



Monitoring Permintaan Data ke Pusdatin Pangan

Permintaan data melalui website Sistem Akselerasi Pelayanan untuk Anda (SAPA) tahun 2025 berjumlah **263** (dua ratus enam puluh tiga), dengan rincian berikut:

- Mayoritas permintaan data (71.10%) atau sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) berhasil diselesaikan.
- Sebagian permintaan (28.90%) atau sebanyak 76 (tujuh puluh enam) tidak dapat diproses lebih lanjut akibat tidak adanya respons pemohon saat dilakukan konfirmasi.

Permohonan data berdasarkan kategori akses dan jenis datanya dapat dilihat pada Grafik 3.7.

Grafik 3.7 Klasifikasi Permohonan Data melalui website SAPA Tahun 2025



Optimalisasi Portal Data Pangan

6


Pada akhir tahun 2024, telah dikembangkan media penyebarluasan data melalui pembangunan Portal Data Pangan yang terintegrasi dengan Portal SDI. Pada tahun 2025, dilakukan monitoring agar Portal Data bermanfaat untuk pengguna.



Setiap pengguna yang memanfaatkan portal data perlu mengisi survei kepuasan kemudian diolah oleh Pusdatin Pangan setiap triwulan. Pada triwulan IV tahun 2025, diperoleh nilai indeks kepuasan sebesar 3,71.

Hingga tahun 2025 Portal Data Pangan menyediakan 242 (dua ratus empat puluh dua) dataset dengan 608 (enam ratus delapan) kali unduhan, 145 (seratus empat puluh lima) publikasi dengan 129 (seratus dua puluh sembilan) kali unduhan, serta telah dikunjungi oleh 170.748 (seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh delapan) pengunjung.

Grafik 3.8 Klasifikasi Pegunjung Portal Data Pangan Tahun 2025



Dari hasil survei dan berdasarkan Grafik 3.8, responden paling banyak berasal dari sektor penelitian/akademis dengan tujuan pengunduhan untuk penelitian.

Data Analitik


7

Pada tahun 2025 Pusdatin Pangan membuat analisis dan dashboard untuk perhitungan *Indicator of Food Price Anomaly* serta dashboard untuk rekomendasi surplus defisit komoditas pangan tingkat kabupaten/kota, yang terlihat pada Gambar 3.23.



Gambar 3.23 Tampilan Dashboard Rekomendasi Surplus Defisit

Pusdatin Pangan juga melakukan analisis untuk melihat hubungan antara produksi beras, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), dan perkembangan harga beras tahun 2025, baik secara bulanan maupun antar provinsi, sebagaimana Gambar 3.24.



Gambar 3.24 Tampilan Hasil Analisis Hubungan Produksi Beras, CPPD, dan Perkembangan Harga Beras

8 Dashboard Visualisasi


Dashboard Visualisasi Pangan ditampilkan pada beberapa platform, yaitu Portal Data, *Summary Executive*, dan SiPangan. Adapun dashboard visualisasi yang baru dikembangkan pada tahun 2025 terdapat pada platform SiPangan, yang mencakup informasi letak dan luas wilayah serta kawasan produksi, data produksi dan konsumsi pangan, status gizi masyarakat, hingga informasi ekspor dan impor yang bersifat terbatas. Selain itu, dashboard ini juga dilengkapi dengan prakiraan iklim serta prakiraan musim tangkapan ikan, sehingga mampu mendukung analisis kondisi pangan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis data.

9

Rekomendasi Kegiatan Statistik

Sebanyak 13 (tiga belas) Kegiatan Statistik Badan Pangan Nasional tahun 2025 telah mendapatkan Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan dari BPS. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024, yaitu sebanyak 4 (empat) kegiatan statistik, dan pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kegiatan. Perkembangan jumlah rekomendasi terlihat pada Grafik 3.9. Adapun kegiatan statistik yang telah mendapatkan rekomendasi dari BPS disajikan pada Tabel 3.11.

Grafik 3.9 Jumlah Rekomendasi Kegiatan Statistik Tahun 2023-2025



Tabel 3.11 Kegiatan Statistik Tahun 2025 yang Mendapatkan Surat Rekomendasi

NO	KEGIATAN STATISTIK
1	Kompilasi Data Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Nasional
2	Survei Perkembangan Harga Komoditas Pangan Pokok Strategis di Indonesia
3	Kompilasi Data Penyusun Indeks Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan Dan Gizi di Indonesia
4	Kompilasi Data Situasi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Indonesia
5	Kompilasi Data Penyelamatan Pangan di Indonesia
6	Kompilasi Data Layanan Perizinan Pangan Segar di Indonesia
7	Kompilasi Data Pengujian Laboratorium Pangan Segar di Indonesia
8	Kompilasi Data Kegiatan Pasar Pangan Segar Aman di Indonesia
9	Kompilasi Data Penyusun Indikator Anomali Harga Pangan Nasional
10	Kompilasi Data Cadangan Pangan Nasional Tahun 2025
11	Kompilasi Data Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional dan Seluruh Indonesia
12	Kompilasi Data Penyusunan Neraca Bahan Makanan Nasional
13	Kompilasi Data Situasi Konsumsi Pangan di Indonesia

Nilai Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial

Pada tahun 2025, nilai Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial mencapai **2,18 kategori “Operasional”** dari **target 1,70**. Nilai setiap domain disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Nilai Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2025

No	Domain	Bobot	Nilai	Nilai Domain
1	KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL	15%	3.80	0.57
2	KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL	15%	3.31	0.50
3	TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL	20%	1.54	0.31
4	STANDAR DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL	25%	2.23	0.56
5	SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL	25%	1.00	0.25
Indeks Kinerja Simpul Jaringan				2.18

Publikasi

Pada tahun 2025, telah terpublikasi berbagai produk statistik ketahanan pangan, antara lain: 12 (dua belas) buku saku ketahanan pangan, videografis, dan 1 (satu) Buku Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.25.



Gambar 3.25 Publikasi Produk Statistik Ketahanan Pangan

Hambatan yang Dihadapi di Bidang Statistik Sektoral



Belum optimalnya analisis data untuk menghasilkan insight pangan secara rutin, khususnya dalam pemanfaatan *machine learning* dan penggunaan *big data*.

Hal ini menyebabkan data hanya berfungsi sebagai laporan deskriptif, belum berkembang menjadi *insight* strategis yang bernilai tambah bagi pengambil keputusan dan perumusan kebijakan pangan lebih bersifat reaktif dibandingkan prediktif, sehingga kebijakan sering kali dibuat setelah masalah muncul, bukan berdasarkan proyeksi dan pola yang teridentifikasi sejak dulu.



Belum optimalnya koordinasi lintas unit kerja produsen data, sehingga belum terbangun mekanisme kelembagaan statistik yang kuat dan terstruktur.



Penerapan standar data statistik belum konsisten pada seluruh tahapan.

Hal ini berdampak pada kualitas hasil statistik sektoral.



Keterbatasan Kapasitas SDM Bidang Statistik, sehingga berdampak pada lemahnya pengendalian kualitas, pembinaan, dan pendampingan statistik sektoral kepada unit kerja produsen data.




Upaya Perbaikan dalam Bidang Statistik Sektoral



Pembangunan Portal Data Pangan di tahun 2024 sebagai media diseminasi data pangan satu pintu yang telah terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia (SDI). Sebelumnya, data pangan disebarluaskan secara silo melalui aplikasi masing-masing produsen data.

Pada tahun 2025, Pusdatin selaku walidata berpartisipasi aktif dalam Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) yang dilaksanakan oleh BPS, dan turut melibatkan produsen data. Materi yang diberikan oleh BPS fokus pada domain yang menjadi indikator dalam penilaian EPSS yaitu prinsip SDI, Kualitas Data, Proses Bisnis Statistik, Kelembagaan, dan Sistem Statistik Nasional. Dokumentasi kegiatan terlihat pada Gambar 3.26.



Gambar 3.26 Dokumentasi Partisipasi dalam Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025



Telah menindaklanjuti rekomendasi dari BPS atas hasil EPSS tahun 2024. Dokumentasi kegiatan terlihat pada Gambar 3.27.



Reviu Standar Data Statistik

20 Mei 2025

Hasil reviu telah ditindaklanjuti dengan melakukan Forum Penyusunan Standar Data Statistik bersama Produsen Data pada 27 Mei 2025.



Reviu Metadata Statistik

17 November 2025

Hasil reviu telah ditindaklanjuti dengan melakukan Forum Pemutakhiran Metadata Statistik bersama Produsen Data pada 2 Desember 2025.



Reviu Media Diseminasi

Portal Data Pangan

4 September 2025

Hasil reviu telah ditindaklanjuti oleh Tim Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi untuk dilakukan penyesuaian.



Reviu SOP

17 Oktober 2025

Perencanaan Data
Pengumpulan Data
Pemeriksanaan Kualitas Data, Penyebarluasan Data,
Pengusulan Daftar Data dan/atau Data Prioritas
Penyelenggaraan Forum Data Pangan



Menampilkan Jadwal Rilis Data pada Portal Data



Gambar 3.27 Dokumentasi Kegiatan Reviu Hasil EPSS Tahun 2024

Penyusunan kode referensi komoditas pangan untuk memudahkan integrasi lingkup internal Badan Pangan Nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3.28.



Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Kode Referensi Komoditas Pangan pada 29 Juli 2025 dengan hasil sebagai berikut:



14 Kelompok Pangan



123 Komoditas Pangan



324 Kode Referensi

Gambar 3.28 Dokumentasi FGD Penyusunan Kode Referensi Komoditas Pangan

3.1.1.3 Indikator Pendukung Layanan Ketatausahaan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusdatin Pangan antara lain: penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan urusan TU Pusdatin Pangan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. Capaian kinerja ketatausahaan pada tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Ketatausahaan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang baik	Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	Skala Likert	3,3	3,10	94,07%	Sangat Baik

Untuk memonitor kinerja ketatausahaan, dilakukan survei kepada pegawai Pusdatin Pangan terhadap layanan ketatausahaan. Pada triwulan IV, survei diisi oleh 24 (dua puluh empat) pegawai melalui kuesioner berisi 6 (enam) pertanyaan terkait: (1) penyusunan rencana program dan anggaran, (2) Informasi dan dokumen Kepegawaian, (3) Penyelesaian dan karsipan dokumen Keuangan, (4) Kebutuhan Sarana dan Prasarana, (5) Penyelesaian Persuratan dan Karsipan, dan (6) Kesiagaan melaksanakan penugasan dari pimpinan. Berdasarkan perhitungan hasil survei didapatkan nilai skala 3,104 atau 94,07%, sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 3,3. Namun demikian, capaian ini sudah masuk ke dalam kategori “Sangat Baik”.

Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2025

- ① Penginputan bukti perjalanan ke aplikasi Sijadin masih ada yang belum tertib (tidak tepat waktu) sehingga proses pencairan anggaran menjadi terkendala.
- ② Proses pencairan anggaran melalui TUP ke bagian keuangan memakan waktu relatif lama.
- ③ Kurangnya jumlah SDM bidang ketatausahaan.
- ④ Ruang kerja yang relatif sempit dibandingkan dengan jumlah pegawai.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja ketatausahaan di antaranya meningkatkan kompetensi SDM khususnya di bidang administrasi keuangan, menambah alat pendukung kerja, dan memberikan suasana kerja yang nyaman.

Peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui *transfer knowledge* dari pegawai lama ke pegawai baru dan memberikan panduan tentang persuratan dan administrasi keuangan. Selain itu dilakukan juga pelatihan ketatausahaan.

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi kinerja Pusdatin Pangan pada tahun 2025 dan tahun sebelumnya disajikan dalam Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Perubahan
1	1- Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	%	-	130,33	-
	2 - Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	%	-	108,85	-

Indikator Kinerja Pusdatin Pangan tahun 2025 merupakan indikator baru sehingga tidak ada *baseline* capaian di periode tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Pusdatin Pangan tidak dapat membandingkan capaian indikator kinerja tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya. Adapun untuk melihat capaian kinerja periode tahun 2022-2024 terlihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	Jumlah Aplikasi	19	23	23
2	Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	Skala Likert	3,10	3,25	3,34
3	Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	Skala Likert	3,11	3,194	3,26

Terdapat perubahan indikator kinerja Pusdatin Pangan dari yang sebelumnya berbasis output menjadi berbasis outcome. Hal ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja program/kegiatan Pusdatin Pangan agar lebih mencerminkan manfaat nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan Pusdatin Pangan benar-benar memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan Tabel 3.15, terlihat capaian indikator Pusdatin Pangan dari tahun 2022 hingga 2024 cenderung meningkat.

Berdasarkan Tabel 3.16, tingkat kepuasan pegawai Pusdatin Pangan terhadap layanan ketatausahaan tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 4,78%. Adapun capaian kinerja ketatausahaan periode 2022-2024 disajikan pada Tabel 3.17 dan Grafik 3.10.


Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Pendukung Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Perubahan
1	Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	Skala Likert	3,26	3,10	-4,78%

Tabel 3.17 Realisasi Kinerja Pendukung Pusdatin Pangan Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	Skala Likert	3,11	3,194	3,26

Grafik 3.10 Realisasi Kinerja Pendukung Pusdatin Pangan Tahun 2022-2025



Berdasarkan Grafik 3.10, terlihat bahwa layanan ketatausahaan mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2024, namun menurun di tahun 2025. Penurunan tingkat kepuasan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya beban administrasi dan kompleksitas layanan seiring dengan bertambahnya program dan kegiatan pada tahun 2025. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keterlambatan layanan, antrean administrasi, maupun kurang optimalnya respons terhadap kebutuhan pegawai. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia ketatausahaan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, juga mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan.

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah belum optimalnya pemutakhiran informasi dan dokumen kepegawaian secara sistematis, sehingga menimbulkan persepsi ketidakpastian atau kurangnya kejelasan layanan administratif. Di samping itu, dukungan sarana dan prasarana pendukung layanan ketatausahaan yang belum sepenuhnya memadai dapat mengurangi kenyamanan dan efisiensi pelayanan.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.18.

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	1- Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	%	130,33	100	100	100	100	100
	2 - Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	%	108,85	100	100	100	100	100

Apabila dibandingkan antara realisasi tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2025-2029, terlihat bahwa capaian kinerja Pusdatin Pangan telah melebihi target yang ditetapkan pada setiap indikator.

Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena pada rasio indikator, yang dihitung melalui rumus realisasi dibagi dengan angka target nasional di bidang transformasi digital dan statistik sektoral, angka target nasional terus bergerak setiap tahun.

Ke depan, Pusdatin Pangan akan terus melakukan penguatan dan penyempurnaan pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang transformasi digital dan statistik sektoral, termasuk melalui peningkatan kualitas integrasi sistem, pemanfaatan data lintas sektor, serta perbaikan berkelanjutan atas rekomendasi hasil evaluasi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan capaian kinerja dan mendorong peningkatan nilai RB secara lebih signifikan.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Skala Nasional

Capaian kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025 dibandingkan dengan capaian skala nasional disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025 dengan Capaian Skala Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional 2025
1	1- Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	%	130,33	104
	2 - Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	%	108,85	90,38

Berdasarkan Tabel 3.19, kinerja Pusdatin Pangan tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik dan melampaui capaian skala nasional pada seluruh indikator yang diukur. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung RB, khususnya pada aspek transformasi digital dan statistik sektoral.

Perhitungan realisasi nasional dihitung dengan cara membandingkan antara nilai nasional pada masing-masing indikator dibagi dengan target nasional.

Pada Indikator Rasio capaian nilai RB bidang transformasi digital, hasil Indeks SPBE secara nasional sebesar 3,12 dibagi dengan target nasional sebesar 3, sehingga didapatkan capaian realisasi nasional sebesar 104%.

Realisasi Pusdatin Pangan mencapai 130,35%, jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi nasional sebesar 104%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya transformasi digital yang dilaksanakan Pusdatin Pangan berjalan lebih progresif dibandingkan rata-rata nasional. Capaian ini mengindikasikan keberhasilan dalam penguatan tata kelola digital, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas layanan berbasis digital yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada indikator Rasio capaian nilai RB bidang statistik sektoral, hasil IPS secara nasional sebesar 2,35 dibagi dengan target nasional sebesar 2,6 sehingga didapatkan capaian realisasi nasional sebesar 90,38%.

Pada indikator ini, realisasi Pusdatin Pangan sebesar 108,85%, juga berada di atas capaian nasional yang tercatat sebesar 90,38%. Hal ini mencerminkan kinerja yang unggul dalam pengelolaan statistik sektoral, termasuk perencanaan data, standardisasi, interoperabilitas, serta peningkatan kualitas dan pemanfaatan data pangan sebagai dasar perumusan kebijakan.

Hasil Indeks SPBE dan IPS secara nasional merupakan rata-rata nilai dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang terlihat pada Gambar 3.29.

Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian		LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab
		(3)	(4)				
IPS	2,35	2,78	2,81	2,25	2,55	2,25	2,51
Domain Prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Domain Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Gambar 3.29 Hasil Indeks SPBE dan IPS Nasional

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1 Kepuasan Layanan Data dan Informasi Pangan


Pusdatin Pangan sebagai unit kerja yang masuk ke dalam Dukungan Manajemen di Badan Pangan Nasional, memberikan layanan data dan informasi kepada unit kerja lainnya. Untuk melihat tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan, dilakukan survei kepuasan layanan setiap triwulan. Metode survei yang digunakan adalah *probability sampling*, yaitu metode pengambilan sampel secara acak, yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian teknik yang digunakan dalam *probability sampling* ini adalah *simple random sampling*. Populasi yang dimaksud adalah seluruh pegawai Badan Pangan Nasional. Kemudian kuesioner disebarluaskan secara random ke masing-masing perwakilan unit kerja untuk disebarluaskan ke pegawai lingkup unit kerja tersebut. Dari 505 (lima ratus lima) pegawai, 101 (seratus satu) pegawai mengisi kuesioner survei. Kuesioner survei berisi 7 (tujuh) pertanyaan dan 4 (empat) pilihan skala likert, yaitu 1 (Sangat Tidak Puas), 2 (Tidak Puas), 3 (Puas), dan 4 (Sangat Puas). Daftar pertanyaan beserta hasil kuesioner survei di TW 4 tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Hasil Kuesioner Tingkat Kepuasan Layanan Data dan Informasi Triwulan 4 Tahun 2025

No	Rincian Pelayanan	Tingkat Kepuasan				Total
		4	3	2	1	
1	Kemudahan prosedur pengajuan layanan	39	62	0	0	101
2	Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan	34	67	0	0	101
3	Petugas pelayanan merespon dengan baik untuk setiap pengajuan pelayanan	36	65	0	0	101
4	Petugas mampu memberikan informasi dengan baik untuk setiap pengajuan layanan	35	66	0	0	101
5	Keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan	40	61	0	0	101
6	Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan yang ditetapkan	31	70	0	0	101
7	Hasil layanan sesuai dengan yang diharapkan	34	67	0	0	101

Berdasarkan perhitungan hasil survei, kepuasan layanan data dan informasi selama triwulan IV tahun 2025 mencapai 3,352 skala likert.

Grafik 3.11 Hasil Survei Kepuasan Layanan Data dan Informasi Tahun 2025



Berdasarkan Grafik 3.11, tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dan cenderung meningkat pada setiap triwulan. Pada triwulan 1, nilai kepuasan sebesar 3,196 menunjukkan bahwa pada awal tahun layanan telah berada pada kategori baik. Hal ini mencerminkan bahwa layanan data dan informasi sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar pengguna, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Pada triwulan 2, terjadi peningkatan nilai menjadi 3,224. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan layanan, baik dari sisi responsivitas, kualitas data, maupun kemudahan akses informasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan 3, nilai kepuasan mencapai 3,357, yang merupakan nilai tertinggi sepanjang tahun. Peningkatan yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan mulai dirasakan secara nyata oleh pengguna, kemungkinan didukung oleh penyempurnaan sistem, proses layanan, atau peningkatan kompetensi pengelola data. Pada triwulan 4, nilai kepuasan sedikit menurun menjadi 3,352, namun tetap berada pada level yang sangat baik dan relatif stabil dibandingkan triwulan 3. Penurunan yang sangat kecil ini tidak menunjukkan penurunan kualitas yang signifikan, melainkan lebih pada fluktuasi normal dalam penilaian pengguna.

Berdasarkan hasil survei triwulan 4 tahun 2025, responden memberikan saran dan masukan untuk peningkatan layanan data dan informasi diantaranya sebagai berikut:

-
- 1 Meningkatkan **kualitas layanan** dan terus melakukan inovasi.
 - 2 Melakukan **pengecekan aplikasi secara rutin** karena untuk aplikasi SIPSAT masih sering *error*.
 - 3 Menyampaikan **pemberitahuan secara cepat** ke pegawai/pengguna saat aplikasi/ jaringan internet mengalami kendala.
 - 4 **Penguatan analisis data** sehingga dapat memproyeksikan kondisi pangan ke depan.
 - 5 Penguatan dan **penyediaan sarana prasarana Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)**.
 - 6 **Kolaborasi dengan unit kerja teknis** untuk melakukan **kajian** atas **efektivitas** pelaksanaan **program** Badan Pangan Nasional.
 - 7 **Perbaikan kualitas jaringan internet** agar lebih stabil.

3.2.2 Capaian Kematangan Keamanan Siber dan Persandian

IKASANDI (Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Persandian) merupakan alat ukur yang digunakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menilai seberapa matang sebuah instansi dalam menerapkan keamanan siber dan pengelolaan persandian sistem elektroniknya. Dalam proses penilaian, BSSN melakukan verifikasi bukti dokumen, diskusi, dan pemeriksaan dengan tim internal instansi yang dinilai.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Badan Pangan Nasional memperoleh capaian sebagaimana terlihat pada Gambar 3.30:

1. Indeks Kematangan Keamanan Siber “LEVEL 3 - TERDEFINISI”, artinya bahwa kebijakan dan prosedur keamanan siber telah tersedia dan diterapkan, khususnya pada aspek proteksi, deteksi, serta penanganan insiden, meskipun penguatan pada domain identifikasi risiko masih diperlukan.
2. Indeks Penyelenggara Persandian “LEVEL 2 - BERULANG”, artinya persandian sudah diterapkan dan dilakukan namun masih bersifat dasar, selain itu belum seluruhnya didukung aturan tertulis dan sistem yang baku.

Tingkat Kematangan Keamanan Siber Kategori SE: Rendah		2025				
		Target Nilai Kematangan	Nilai Kematangan	Nilai Kematangan per-Domain	Kategori Tingkat Kematangan per-Domain	Kategori Tingkat Kematangan Keamanan Siber
	Total	2,51	2,74			
IDENTIFIKASI	Mengidentifikasi Peran dan tanggung jawab Organisasi	2,51	3,00			
	Menyusun strategi, kebijakan, dan prosedur keamanan siber	2,51	2,70			
	Mengelola aset informasi	2,51	2,43	2,27	Level 2 - Berulang	
	Menilai dan mengelola risiko Keamanan Siber	2,51	1,71			
	Mengelola risiko rantai pasok	2,51	1,50			
PROTEKSI	Mengelola identitas, autentikasi, dan kendali akses	2,51	2,60			
	Melindungi aset fisik	2,51	3,00			
	Melindungi data	2,51	2,42	3,11	Level 3 - Terdefinisi	
	Melindungi aplikasi	2,51	2,95			
	Melindungi jaringan	2,51	4,20			
DETEKSI	Melindungi sumber daya manusia	2,51	3,50			
	Mengelola deteksi Peristiwa Siber	2,51	2,75			
	Menganalisis anomali dari Peristiwa Siber	2,51	NA	2,75	Level 3 - Terdefinisi	
	Memantau Peristiwa Siber berkelanjutan	2,51	NA			
	Menyusun perencanaan penanggulangan dan pemuliharaan Insiden Siber	2,51	2,83			
PENANGGULANGAN DAN PEMULIHARAN	Menganalisis dan melaporkan Insiden Siber	2,51	2,50			
	Melaksanakan penanggulangan dan pemuliharaan Insiden Siber	2,51	3,00	2,78	Level 3 - Terdefinisi	
	Meningkatkan keamanan setelah terjadinya Insiden Siber	2,51	NA			


Level 3 - Terdefinisi

Tingkat Kematangan Persandian		2025						
		Target Nilai Kematangan	Nilai Kematangan	Kategori Tingkat Kematangan Persandian				
	Total	2,51	2,12					
	Kebijakan Pengamanan Informasi	2,51	2,40					
	Pengelolaan Sumber Daya	2,51	2,32					
	Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi non Elektronik	2,51	2,89					
	Layanan Keamanan Informasi	2,51	3,00					
	Pola Hubungan Komunikasi Sandi	2,51	0,00					

Level 2 - Berulang

Gambar 3.30 Capaian Kematangan Keamanan Siber dan Persandian

Ke depannya Badan Pangan Nasional perlu memprioritaskan penguatan regulasi internal melalui penyusunan dan penetapan peraturan serta SOP yang rinci, penguatan manajemen risiko, peningkatan dokumentasi, dan pengembangan kapasitas SDM, agar penerapan keamanan siber dan persandian dapat meningkat ke tingkat kematangan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.



3.3 Analisis Atas Efisiensi Anggaran

3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di Pusdatin Pangan

Analisis efisiensi sumber daya anggaran adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara optimal, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran Pusdatin Pangan Tahun Anggaran 2025 per Rincian Output (RO) disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Pusdatin Pangan Per Rincian Output Tahun 2025

Nama RO	Target	Capaian RO	Pagu	Realisasi Anggaran	%	Sisa
Data dan Informasi Pangan	1 Layanan	100%	4.992.838.000	4.857.558.462	97,29	135.279.538
Sistem Informasi Pangan dan Gizi	1 sistem informasi	100%	221.999.000	211.188.862	95,13	10.810.138
TOTAL			5.214.837.000	5.068.747.324	97,20	146.089.676

Per 12 Januari 2026, realisasi anggaran Pusdatin Pangan pada tahun 2025 mencapai 97,20% dari total pagu anggaran yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan cukup optimal dan terkendali, serta mencerminkan kemampuan dalam merencanakan dan mengeksekusi program dan kegiatan secara efektif. Persentase realisasi sebesar 97,20% mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang ditetapkan. Tingkat penyerapan ini juga menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, sehingga risiko pemborosan anggaran dapat diminimalkan.

RO Data dan Informasi Pangan mendukung Indikator Kinerja Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital. Sedangkan RO Sistem Informasi Pangan dan Gizi mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral.

Berdasarkan Tabel 3.21, terdapat sisa anggaran Pusdatin Pangan sebesar Rp 319.498.750 (tiga ratus juta sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Detail sisa anggaran Pusdatin Pangan disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22 Rincian Sisa Anggaran Pusdatin Pangan Tahun 2025

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Keterangan
	KOMPONEN : LAYANAN DATA DAN INFORMASI PANGAN	Rp4.992.838.000	Rp4.857.558.462	Rp135.279.538	
A	Peningkatan Layanan Jaringan dan Sistem Informasi	Rp3.202.143.000	Rp3.165.997.160	Rp36.145.840	
	Belanja Bahan	Rp61.240.000	Rp52.919.000	Rp8.321.000	sisa anggaran konsumsi rapat
	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0	
	Belanja Jasa Lainnya	Rp99.000.000	Rp98.999.890	Rp110	
	Belanja Jasa Profesi	Rp117.800.000	Rp100.500.000	Rp17.300.000	
	Belanja Jasa Sewa	Rp2.232.000.000	Rp2.232.000.000	Rp0	
	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp65.550.000	Rp60.884.537	Rp4.665.463	pembelian layanan <i>chat bot</i> tidak terealisasi karena anggaran belum sesuai dengan standar kualitas instansi
	Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp279.400.000	Rp277.894.999	Rp1.505.001	sisa pengadaan pengadaan SSD Cache
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp27.000.000	Rp24.750.000	Rp2.250.000	sisa BBM kendaraan eselon II
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp224.000.000	Rp224.000.000	Rp0	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp31.850.000	Rp31.457.226	Rp392.774	besaran tidak mencukupi jika digunakan
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp16.860.000	Rp15.148.508	Rp1.711.492	besaran tidak mencukupi jika digunakan
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp27.443.000	Rp27.443.000	Rp0	

Tabel 3.22 Rincian Sisa Anggaran Pusdatin Pangan Tahun 2025 (lanjutan)

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Keterangan
	KOMPONEN : LAYANAN DATA DAN INFORMASI PANGAN				
B	Peningkatan Layanan Data dan Informasi	Rp402.495.000	Rp393.994.802	Rp8.500.198	
	Belanja Bahan	Rp27.150.000	Rp20.033.450	Rp7.116.550	sisa anggaran konsumsi rapat
	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	Barang Barang	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp0
	Belanja Jasa Profesi		Rp0	Rp0	Rp0
	Belanja Keperluan Perkantoran	Keperluan	Rp159.178.000	Rp159.178.000	Rp0
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp112.000.000	Rp112.000.000	Rp0
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp13.490.000	Rp13.204.180	Rp285.820 besaran tidak mencukupi jika digunakan
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		Rp5.150.000	Rp4.966.717	Rp183.283 sudah tidak ada undangan kegiatan rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		Rp70.527.000	Rp69.612.455	Rp914.545 sudah tidak ada undangan kegiatan rapat
C	Pengendalian Harga Beras	Rp1.388.200.000	Rp1.297.566.500	Rp90.633.500	
	Belanja Bahan		Rp106.151.000	Rp93.358.500	Rp12.792.500 sisa anggaran rapat koordinasi
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp1.122.360.000	Rp1.122.360.000	Rp0
	Belanja Sewa		Rp159.689.000	Rp81.848.000	Rp77.841.000 sewa kendaraan untuk operasional pemantauan harga

Tabel 3.22 Rincian Sisa Anggaran Pusdatin Pangan Tahun 2025 (lanjutan)

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Keterangan
	KOMPONEN : SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI TERINTEGRASI	Rp221.999.000	Rp211.188.862	Rp10.810.138	
D	Pengelolaan Sistem Informasi Pangan	Rp221.999.000	Rp211.188.862	Rp10.810.138	
	Belanja Bahan	Rp6.045.000	Rp0	Rp6.045.000	penjilidan dan perbanyakannya buku
	Belanja Jasa Lainnya	Rp70.000.000	Rp69.930.000	Rp70.000	
	Belanja Jasa Profesi	Rp0	Rp0	Rp0	
	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	Rp0	Rp0	Rp0	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp116.000.000	Rp115.751.002	Rp248.998	besaran tidak mencukupi jika digunakan
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp13.070.000	Rp10.613.888	Rp2.456.112	sudah tidak ada undangan kegiatan rapat
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp16.884.000	Rp14.893.972	Rp1.990.028	sudah tidak ada undangan kegiatan rapat
TOTAL		Rp5.214.837.000	Rp5.068.747.324	Rp146.089.676	

Berdasarkan Tabel 3.22, terlihat bahwa pada setiap kode kegiatan masih terdapat sisa anggaran dengan komposisi dan karakteristik yang berbeda. Sisa anggaran tersebut pada umumnya bersumber dari pos belanja operasional pendukung kegiatan dan tidak berdampak langsung terhadap pencapaian output utama.

Pada Kode A.Peningkatan Layanan Jaringan dan Sistem Informasi, sisa anggaran terbesar pada belanja jasa profesi sebesar Rp 17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah), merupakan anggaran yang digunakan untuk memberikan honor narasumber. Anggaran tersebut masih tersisa karena:

- 1.Jumlah narasumber yang digunakan lebih sedikit dari perencanaan awal, karena Ketidakcocokan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketersediaan narasumber.
- 2.Penyesuaian kebutuhan materi kegiatan sehingga tidak seluruh sesi memerlukan narasumber eksternal.

Pada Kode B.Peningkatan Layanan Data dan Informasi Pangan, sisa anggaran terbesar pada belanja bahan, merupakan anggaran yang dialokasikan untuk konsumsi rapat sebesar Rp 7.116.550 (tujuh juta seratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah). Anggaran masih tersisa karena (1) penurunan frekuensi rapat tatap muka dan peralihan ke rapat daring; dan (2) optimalisasi jadwal rapat sehingga beberapa kegiatan dapat digabung dalam 1 kegiatan.

Pada Kode C.Pengendalian Harga Beras, sisa anggaran terbesar pada belanja sewa, merupakan anggaran yang digunakan untuk pembayaran sewa kendaraan saat kegiatan pengendalian beras dan penyaluran CPP untuk bencana alam sebesar Rp 77.841.000 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pada Kode D.Pengelolaan Sistem Informasi Pangan, sisa anggaran terbesar pada belanja bahan, merupakan anggaran yang dialokasikan untuk perbanyak dan penjilidan bahan sebesar Rp 6.045.000 (enam juta empat puluh lima ribu rupiah). Anggaran tersebut masih tersisa karena publikasi yang direncanakan akan dicetak belum final.

Dinamika realisasi anggaran Pusdatin Pangan selama tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23 Dinamika Anggaran Pusdatin Pangan Tahun 2025

Nama RO	DIPA Awal		DIPA Revisi 19 (6 November 2025)	
	Pagu Sebelum Blokir	Pagu Setelah Blokir	Pagu Sebelum Blokir	Pagu Setelah Blokir
Data dan Informasi Pangan	3.669.863.000	3.232.560.000	4.992.838.000	4.992.838.000
Sistem Informasi Pangan dan Gizi	500.000.000	221.999.000	321.999.000	221.999.000
TOTAL	4.169.863.000	3.454.559.000	5.314.837.000	5.214.837.000

Pada DIPA Revisi 19 terlihat ada peningkatan anggaran Pusdatin Pangan untuk kegiatan monitoring harga beras yang berada di atas harga acuan sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025, serta koordinasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bencana alam berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 382 Tahun 2025 tentang Tim Pendampingan dan Pengawasan Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana Alam dan Keadaan Darurat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk kegiatan monitoring harga beras, Pusdatin Pangan bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan di Provinsi Jawa Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk kegiatan koordinasi penyaluran CPP, Pusdatin Pangan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Besar, dan Pidie Jaya, Provinsi Aceh.

Kegiatan monitoring harga beras di Provinsi Jawa Tengah



Kota Semarang
21 Oktober 2025



Kab. Kendal
22 Oktober 2025



Kab. Demak
23 Oktober 2025

Gambar 3.31 Dokumentasi Kegiatan Monitoring Harga Beras



Kab. Batang
22 Oktober 2025



Kab. Purworejo
24 Oktober 2025



Kota Semarang
4 November 2025



Kab. Pekalongan
5 November 2025



Kota Salatiga
5-7 November 2025



Kab. Kendal
5-7 November 2025



Kota Pekalongan
6-7 November 2025



Kab. Tegal
5-7 November 2025



Kab. Wonosobo
6-7 November 2025



Kab. Blora
6-7 November 2025



Kab. Wonogiri
4-7 November 2025



Kab. Kebumen
4-6 November 2025



Kab. Purworejo
7 November 2025



Kab. Jepara
12-14 November 2025



Kab. Grobogan
12-14 November 2025



Kab. Banyumas
12-14 November 2025

Gambar 3.31 Dokumentasi Kegiatan Monitoring Harga Beras (Lanjutan)



Kota Tegal
12-14 November 2025



Kota Magelang
12-15 November 2025



Kab. Purbalingga
12-14 November 2025



Kab. Banjarnegara
12-14 November 2025



Kab. Pati
12-15 November 2025



Kab. Tegal
15 November 2025



Kab. Sragen
26-28 November 2025



Kab. Temanggung
26-28 November 2025



Kab. Boyolali
26-28 November 2025



Kab. Rembang
26-27 November 2025



Kab. Karanganyar
26-28 November 2025



Kab. Kudus
26-28 November 2025



Kab. Klaten
26-28 November 2025



Kab. Magelang
26-28 November 2025



Kab. Sukoharjo
26-28 November 2025

Gambar 3.31 Dokumentasi Kegiatan Monitoring Harga Beras (Lanjutan)

Kegiatan monitoring harga beras di Provinsi Maluku



Kota Ambon
23 Oktober 2025



Kab. Maluku Tengah
5-7 November 2025



Kab. Seram Bagian Barat
5-6 November 2025



Kab. Seram Bagian Barat
3-4 Desember 2025



Kota Tual
17-18 Desember 2025



Kab. Buru
17-18 Desember 2025

Kegiatan monitoring harga beras di Provinsi Maluku Utara



Kota Ternate
23 Oktober 2025



Kab. Halmahera Utara
6 November 2025



Kota Ternate
5 November 2025



Kab. Halmahera Tengah
7 November 2025



Kab. Halmahera Barat
27-28 November 2025



Kota Tidore Kepulauan
27 November 2025



Kota Ternate
10 Desember 2025



Kota Tidore Kepulauan
12 Desember 2025



Kab. Pulau Morotai
11 Desember 2025

Gambar 3.31 Dokumentasi Kegiatan Monitoring Harga Beras (Lanjutan)

Kegiatan koordinasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bencana alam di Provinsi Aceh

1-6 Desember 2025



5-10 Desember 2025



9-13 Desember 2025



12-16 Desember 2025



16-20 Desember 2025



28-31 Desember 2025



Gambar 3.32 Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Penyaluran CPP

Tabel 3.24 Komposisi Anggaran Pusdatin Pangan per Sub Komponen Tahun 2025

RO	Komponen	Kode	Sub Komponen	Pagu	Realisasi	%
Data dan Informasi Pangan	Layanan Data dan Informasi Pangan			4.992.838.000	4.857.558.462	97,29
		A	Peningkatan Layanan Jaringan dan Sistem Informasi	3.202.143.000	3.165.997.160	98,87
		B	Peningkatan Layanan Data dan Informasi	402.495.000	393.994.802	97,89
		C	Pengendalian Harga Beras	1.388.200.000	1.297.566.500	93,47
Sistem Informasi Pangan dan Gizi	Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi			221.999.000	211.188.862	95,13
		D	Pengelolaan Sistem Informasi Pangan	221.999.000	211.188.862	95,13
TOTAL				5.214.837.000	5.068.747.324	97,20

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Pusdatin Pangan menunjukkan:

- Prioritas anggaran diarahkan pada penguatan layanan data dan informasi pangan sebagai fungsi utama Pusdatin Pangan.
- Tingkat penyerapan anggaran yang konsisten tinggi pada seluruh komponen dan kegiatan, dengan capaian di atas 93%.
- Pengendalian pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, dengan sisa anggaran yang relatif kecil dan tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja.

Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdatin Pangan Tahun 2025 dan Periode Tahun Sebelumnya

Pagu dan realisasi anggaran Pusdatin Pangan periode 2023-2025 terlihat pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25 Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdatin Pangan Periode 2023-2025

Tahun	Uraian	Nominal
2023	Pagu	9.733.087.000
	Realisasi	9.670.292.492
	%	99,35
2024	Pagu	6.091.377.000
	Realisasi	6.078.905.752
	%	99,80
2025	Pagu	5.214.837.000
	Realisasi	5.068.747.324
	%	97,20

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Pusdatin Pangan selama periode 2023-2025 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang akuntabel dan efisien, ditandai dengan tingkat penyerapan di atas 97% setiap tahun. Penurunan persentase realisasi pada tahun 2025 dapat mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan, efisiensi belanja, atau dinamika pelaksanaan kegiatan, namun tidak mengurangi capaian kinerja secara umum. Kondisi ini menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

3.3.2 Analisis Efisiensi Anggaran Pusat Data dan Informasi Pangan

Capaian realisasi anggaran Pusat Data dan Informasi Pangan tahun 2025 jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka pengukuran efisiensi RO di tingkat RO dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA RO_i \times CRO_i) - RA RO_i)}{\sum_{i=1}^n (AA RO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : Efisiensi RO

$AA RO_i$: alokasi anggaran RO ke - i

$RA RO_i$: realisasi anggaran RO ke - i

CRO_i : capaian RO ke i

n : jumlah RO

Untuk realisasi anggaran kegiatan Pusdatin Pangan Tahun Anggaran 2025, perhitungan efisiensi anggaran tercantum pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26 Perhitungan Efisiensi Anggaran Kegiatan Pusdatin Pangan Tahun 2025

RO	CRO	ALOKASI ANGGARAN AARO	REALISASI ANGGARAN RARO	AARO*CRO	(AARO*CRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(2)*(3)	(6)=(5)-(4)
Data dan Informasi Pangan	100%	4.992.838.000	4.857.558.462	4.992.838.000	135.279.538
Sistem Informasi Pangan dan Gizi	100%	221.999.000	211.188.862	221.999.000	10.810.138
Jumlah		5.214.837.000	5.068.747.324	5.214.837.000	146.089.676
Efisiensi (ERO) (7) =(6)/(3)					2,80%

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Jika efisiensi yang diperoleh lebih dari 20%, maka Nilai Efisiensi (NE) yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal 100% dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal 0%. Berdasarkan rumus di atas, didapatkan NE Pusdatin Pangan sebesar 57%.

$$NE = 50\% + \left(\frac{2,80}{20} \times 50 \right) = 57\%$$

Nilai NE sebesar 57% mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran telah menunjukkan indikasi efisiensi positif, namun belum signifikan. Artinya, terdapat penghematan anggaran yang terjadi, tetapi besarnya penghematan tersebut masih relatif kecil dibandingkan total anggaran yang dikelola.



BAB IV

PENUTUP



4.1. Kesimpulan

Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Pangan (Pusdatin Pangan) Tahun 2025 sudah tercapai sesuai dengan target Rencana Strategis Badan Pangan Nasional dan Pusdatin Pangan Tahun 2025-2029, bahkan beberapa capaiannya di atas 100%.

Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital sebesar 130,33% sehingga capaian kinerja adalah sangat baik.



Realisasi anggaran sebesar



Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral sebesar 108,85% sehingga capaian kinerja adalah sangat baik.



Capaian pendukung berupa tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan ketatausahaan sebesar 94,07% sehingga capaian kinerja adalah sangat baik.

4.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi perbaikan atas permasalahan yang dihadapi oleh Pusdatin Pangan sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Anggaran

Mengusulkan penganggaran yang difokuskan pada kebutuhan strategis Teknologi Informasi (TI) dan data pangan.



Manajemen SPBE

Memperkuat koordinasi penyelenggaraan manajemen SPBE.



Keamanan dan Jaringan Komputer

Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis dan sertifikasi keamanan informasi dan jaringan.



Geospasial

- Pengadaan SDM Surveyor Pemetaan.
- Mengembangkan SDM geospasial melalui pelatihan *Geographic Information System* (GIS).
- Menjalin kerja sama dengan BIG untuk pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial.



Infrastruktur

Pengadaan layanan sewa server termasuk keamanan melalui penyedia jasa profesional.



Keamanan Data

Melakukan sosialisasi dan peningkatan literasi keamanan data kepada seluruh pegawai.



Pemanfaatan Data

- Mendorong penerapan *data-driven decision making* dalam perumusan kebijakan pangan.
- Mengintegrasikan *big data* dan analitik lanjutan untuk menghasilkan *insight* pangan secara rutin.



Kebutuhan Data

- Menyusun peta kebutuhan data pangan nasional.
- *Focus Group Discussion* (FGD) kebutuhan data pangan untuk identifikasi sumber data.
- Memperkuat koordinasi dengan K/L sumber data melalui forum Satu Data Indonesia (SDI).



Kelengkapan Data

Mendorong integrasi data pusat-daerah melalui Forum SDI.





LAMPIRAN

Lampiran I Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN DIPA AWAL 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Kelik Budiana**
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : **Sarwo Edhy**
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2025

Pihak Kedua

Sarwo Edhy

Pihak Pertama

Kelik Budiana



**PERJANJIAN KINERJA KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN DIPA AWAL 2025
(LANJUTAN)**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	1.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,0	Indeks
		1.2. Indeks Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	3,0	Indeks

Nama Kegiatan/Rincian Output	Anggaran (Rp.)
Layanan Data dan Informasi Pangan	3.669.863.000
Sistem Informasi Pangan dan Gizi	500.000.000
Total	4.169.863.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua

Sarwo Edhy

Pihak Pertama

Klik Budiana

Mengetahui,
Kepala Badan Pangan Nasional

Arief Prasetyo Adi





PERJANJIAN KINERJA KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN REVISI OKTOBER SETELAH PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL



BADAN
PANGAN
NASIONAL

BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Kelik Budiana**
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : **Sarwo Edhy**
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Oktober 2025

Pihak Kedua

Sarwo Edhy

Pihak Pertama

Kelik Budiana





PERJANJIAN KINERJA KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN REVISI OKTOBER SETELAH
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PANGAN NASIONAL
(LANJUTAN)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	1.1 Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	100	%
		1.2. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	100	%

NAMA KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT

Layanan Data dan Informasi Pangan

Sistem Informasi Pangan

Total

ANGGARAN

Rp. 3.669.863.000

Rp. 500.000.000

Rp. 4.169.863.000

Jakarta, 22 Oktober 2025

Pihak Kedua

Sarwo Edhy

Pihak Pertama

Klik Budiana

Mengetahui,
Kepala Badan Pangan Nasional

Andi Awan Sulaiman



• • • • • •
• • • • • •

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN DIPA REVISI 19
TANGGAL 6 NOVEMBER 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Kelik Budiana**
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : **Sarwo Edhy**
Jabatan : Plt. Sekretaris Utama
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 November 2025

Pihak Kedua

Sarwo Edhy

Pihak Pertama

Kelik Budiana



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN DIPA REVISI 19
TANGGAL 6 NOVEMBER 2025 (LANJUTAN)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	1.1 Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	100	%
		1.2. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	100	%

NAMA KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT

Data dan Informasi Pangan
Sistem Informasi Pangan dan Gizi
Total

ANGGARAN

Rp. 4.992.838.000
Rp. 321.999.000
Rp. 5.314.837.000

Jakarta, 6 November 2025

Pihak Kedua

Sarwo Edhy

Pihak Pertama

Klik Budiana

Mengetahui,
Kepala Badan Pangan Nasional

Andi Amran Sulaiman





PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN TANGGAL 2 JANUARI 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Andi Suwardi
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kelik Budiana
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

Klik Budiana

Pihak Pertama,

Mochamad Andi Suwardi





**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PUSAT DATA DAN INFORMASI
PANGAN TANGGAL 2 JANUARI 2025 (LANJUTAN)**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUBBAGIAN TATA USAHA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang baik	1-1-Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	3,30 Skala

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,

Klik Budiana

Pihak Pertama,

Mochamad Andi Suwardi



Lampiran 2 Surat Keputusan Tim Kerja Pusdatin Pangan

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 81/HK.02.06/A.5/02/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 26 Februari
2025 - Pertama**



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
NOMOR : 81/HK.02.06/A.5/02/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN TAHUN
2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah melakukan penyesuaian sistem kerja;
b. bahwa berdasarkan surat edaran Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, pelaksanaan mekanisme kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dilakukan dengan penugasan oleh Pimpinan Unit Organisasi kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik secara individu maupun Tim Kerja;
c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Pangan, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia





**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 81/HK.02.06/A.5/02/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 26 Februari
2025 (Lanjutan) - Pertama**

- 2 -

Tahun 2024 Nomor 387);

5. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 09/KPTS/PANGAN/06/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tim Kerja Data dan Informasi Pangan;
2. Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan;
3. Tim Kerja Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan; dan
4. Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan

KEDUA : Tim sebagaimana dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Ketua Tim Kerja; dan
3. Anggota Tim

dengan susunan keanggotaan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas:

1. menetapkan, mengubah dan membubarkan Tim Kerja;
2. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk mencapai target kinerja organisasi;
3. memberikan arahan dan ekspektasi target kinerja dan program kerja tim kerja;
4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan program tim kerja; dan
5. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Tim Kerja.

KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas:

1. menyusun rincian pelaksanaan kerja dan anggaran Tim Kerja;
2. melakukan pembagian peran anggota Tim Kerja;
3. melaksanakan analisis dan perumusan rekomendasi



**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 81/HK.02.06/A.5/02/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 26 Februari
2025 (Lanjutan) - Pertama**

- 3 -

- kebijakan sesuai dengan kegiatan Tim Kerja;
4. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 6. menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

KELIMA : Anggota Tim:

1. melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan;
2. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim kerja;
3. menyampaikan laporan dalam rapat kerja tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KEENAM : Tim Kerja Data dan Informasi Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU angka 1 mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran layanan data dan informasi pangan;
2. menyusun norma, standar, prosedur, dan kerja kegiatan statistik;
3. merencanakan, mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
4. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk melalui media diseminasi;
5. melakukan pengelolaan terhadap database satu data pangan dan Satu Data Indonesia;
6. menjamin pelaksanaan Satu Data Indonesia di lingkup Badan Pangan Nasional;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
8. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan layanan Data dan Informasi Pangan; dan
9. mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terkait manajemen data;
10. melakukan koordinasi dengan Pembina Data maupun kementerian/lembaga pemerintah/non pemerintah terkait data; dan
11. melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

KETUJUH : Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU angka 2 mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pengembangan Jaringan, Sistem Informasi dan keamanan Jaringan dan Sistem Informasi;

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 81/HK.02.06/A.5/02/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 26 Februari
2025 (Lanjutan) - Pertama**

- 4 -

2. melakukan pengelolaan jaringan, pengadaan infrastruktur dan penguatan keamanan jaringan;
3. melakukan pembangunan, pengembangan, pengelolaan sistem elektronik di lingkungan Badan Pangan Indonesia;
4. Penguatan dan penanganan keamanan Sistem Informasi;
5. pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN);
6. Pengelolaan Pusat Kendali IT;
7. pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);
8. pengembangan Sistem Informasi Pangan terintegrasi;
9. melakukan integrasi/interoperabilitas data;
10. melakukan reviu pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
11. melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

KEDEPALAPAN : Tim Kerja Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU angka 3 mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tata kelola pangan;
2. menyusun konsep kebijakan terkait kegiatan SPBE;
3. menyusun pedoman terkait kegiatan SPBE;
4. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik di Badan Pangan Nasional (SPBE) terkait:
 - a. arsitektur dan peta rencana SPBE;
 - b. perencanaan SPBE;
 - c. kolaborasi SPBE;
 - d. audit SPBE; dan
 - e. manajemen SPBE lainnya yang berkaitan dengan unit kerja lain.
5. melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaan SPBE;
6. melaksanakan reviu kebijakan dan pelaksanaan kegiatan SPBE;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian indeks SPBE;
8. Mengkoordinasikan tata kelola penyelenggaraan SPBE terkait kegiatan:
 - a. pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
 - b. pusat data;
 - c. jaringan intranet; dan
 - d. manajemen keamanan informasi.
9. Melaksanakan rivi dan perbaikan penyelenggaraan audit TIK internan dan penyelenggaran audit TIK ekternal;
10. Melaksanakan penyelenggaraan clearance TIK lingkup Badan Pangan Nasional;



**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 81/HK.02.06/A.5/02/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 26 Februari
2025 (Lanjutan) - Pertama**

- 5 -

11. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tata kelola pangan; dan
12. melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

KESEMBILAN : Tim Kerja Tata Usaha Data dan Informasi Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU angka 4 mempunyai tugas:


1. menyusun rencana kegiatan Tata Usaha Pangan;
2. melakukan penyusunan, monitoring, dokumentasi dan pelaporan atas penggunaan anggaran yang ada di Pusat Data dan Informasi Pangan;
3. melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; dan
4. melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

KESEPULUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 26 Februari 2025

**KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI PANGAN**



KELIK BUDIANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
2. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum;
3. Yang bersangkutan.



**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 81/HK.02.06/A.5/02/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 26 Februari
2025 (Lanjutan) - Pertama**

- 6 -

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI PANGAN
NOMOR: 81/HK.02.06/A.5/02/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PUSAT DATA
DAN INFORMASI PANGAN TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
TAHUN 2025**

- I. Pengarah Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan
- II. Tim kerja
 - a. Data dan Informasi Pangan
 - 1. Ketua Koko Arie Bowo,S.Si
Statistisi Ahli Pertama
 - 2. Anggota 1. Ikha Fitria Herdyanti,S.Si
Statistisi Ahli Pertama
 - 2. Armiadi Murdiansah, S.Si.
Statistisi Ahli Pertama
 - 3. Kurnia Anggi Lusmanah,S.Si
Statistisi Ahli Pertama
 - 4. Novita Arianti,S.Stat
Statistisi Ahli Pertama
 - b. Sistem Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan
 - 1. Ketua Yanti Nurhayanti,S.Si., M.SE.
Statistisi Ahli Muda
 - 2. Anggota 1. Ians Adji Adhitama, S.Kom.
Analis Sistem Informasi dan Jaringan
 - 2. Ibnu Amir Hamzah,S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
 - 3. Dimas, A.Md.
Analis Sistem Informasi dan Jaringan
 - 4. Alfian Firlansyah,S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
 - 5. Denis Maulana,S.Kom
Pranata Komputer Ahli Pertama




**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 81/HK.02.06/A.5/02/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 26 Februari
2025 (Lanjutan) - Pertama**

- 7 -

- c. Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan
- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Iwan, S.Kom.
Analis Sistem Informasi dan
Jaringan |
| 2. Anggota | 1. Marista Ruth Sitaningrum,S.T.
Pranata Komputer Ahli Pertama |
| | 2. Desifera Rizkawati,S.Stat
Statistisi Ahli Pertama |
| | 3. Sely Novika Nor Rahma,S.Stat.
Statistisi Ahli Pertama |
- d. Tata Usaha Data dan Informasi Pangan
- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Mochamad Andi Suwardi,S.E., M.M.
Kasubag Tata Usaha |
| 2. Anggota | 1. Dwi Mayasari,S.Kom.
Analis Data dan Informasi |
| | 2. Rudiyanto,S.M. |
| | 3. Siti Khodjah,S.Pd. |

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2025
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
PANGAN



KELIK BUDIANA



• • • • • •
• • • • • •

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 246/HK.02.06/A.5/06/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025
- Perubahan Kedua**



BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
NOMOR : 246/HK.02.06/A.5/06/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah melakukan penyesuaian sistem kerja;
b. bahwa berdasarkan surat edaran Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, pelaksanaan mekanisme kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dilakukan dengan penugasan oleh Pimpinan Unit Organisasi kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik secara individu maupun Tim Kerja;
c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Pangan, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);

4. Peraturan ...

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 246/HK.02.06/A.5/06/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025
(Lanjutan) - Perubahan Kedua**

- 2 -

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
5. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 09/KPTS/PANGAN/06/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PUSAT DATA DAN
INFORMASI PANGAN TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Tim Kerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tim Kerja Data dan Informasi Pangan;
2. Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan;
3. Tim Kerja Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan; dan
4. Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan

KEDUA : Tim sebagaimana dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
2. Ketua Tim Kerja; dan
3. Anggota Tim
dengan susunan keanggotaan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 melaksanakan tugas:
1. menetapkan, mengubah dan membubarkan Tim Kerja;
2. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk mencapai target kinerja organisasi;
3. memberikan arahan dan ekspektasi target kinerja dan program kerja tim kerja;
4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan program tim kerja; dan
5. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Tim Kerja.

KEEMPAT...



**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 246/HK.02.06/A.5/06/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025
(Lanjutan) - Perubahan Kedua**

- 3 -

- KEEMPAT** : Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 melaksanakan tugas:
1. menyusun rincian pelaksanaan kerja dan anggaran Tim Kerja;
 2. melakukan pembagian peran anggota Tim Kerja;
 3. melaksanakan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan sesuai dengan kegiatan Tim Kerja;
 4. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 6. menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- KELIMA** : Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 mempunyai tugas:
1. melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan;
 2. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim kerja;
 3. menyampaikan laporan dalam rapat kerja tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KEENAM** : Tim Kerja Data dan Informasi Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU angka 1 mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran layanan data dan informasi pangan;
 2. menyusun norma, standar, prosedur, dan kerja kegiatan statistik dan Geospasial;
 3. merencanakan, mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 4. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk melalui media diseminasi;
 5. melakukan pengelolaan portal Satu Data Pangan yang terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia;
 6. mengkoordinasikan penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Geospasial;
 7. mengkoordinasikan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Geospasial;
 8. melakukan koordinasi dengan Pembina Data maupun kementerian/lembaga pemerintah/non pemerintah terkait data;
 9. mendukung

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 246/HK.02.06/A.5/06/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025
(Lanjutan) - Perubahan Kedua**

- 4 -

9. mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terkait manajemen data;
10. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan layanan Data dan Informasi Pangan; dan
11. melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

KETUJUH : Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU angka 2 mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pengembangan Jaringan, Sistem Informasi dan keamanan Jaringan dan Sistem Informasi;
2. melakukan pengelolaan jaringan, pengadaan infrastruktur dan penguatan keamanan jaringan;
3. melakukan pembangunan, pengembangan, pengelolaan sistem elektronik di lingkungan Badan Pangan Indonesia;
4. Penguatan dan penanganan keamanan Sistem Informasi;
5. pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN);
6. Pengelolaan Pusat Kendali IT;
7. pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);
8. pengembangan Sistem Informasi Pangan terintegrasi;
9. melakukan integrasi/interoperabilitas data;
10. melakukan reviu pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
11. melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

KEDEPALAPAN : Tim Kerja Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU angka 3 mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tata kelola pangan;
2. menyusun konsep kebijakan terkait kegiatan SPBE;
3. menyusun pedoman terkait kegiatan SPBE;
4. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik di Badan Pangan Nasional (SPBE) terkait:
 - a. arsitektur dan peta rencana SPBE;
 - b. perencanaan SPBE;
 - c. kolaborasi SPBE;
 - d. audit SPBE; dan
 - e. manajemen SPBE lainnya yang berkaitan dengan unit kerja lain.
5. melakukan

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 246/HK.02.06/A.5/06/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025
(Lanjutan) - Perubahan Kedua**

- 5 -

5. melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaan SPBE;
6. melakukan keamanan SPBE terkait kebijakan dan prosedur pelaksanaan Audit TIK;
7. melaksanakan reviu kebijakan dan pelaksanaan kegiatan SPBE;
8. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian indeks SPBE;
9. mengkoordinasikan tata kelola penyelenggaraan SPBE terkait kegiatan:
 - a. pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
 - b. pusat data;
 - c. jaringan intranet; dan
 - d. manajemen keamanan informasi.
10. melaksanakan rivi dan perbaikan penyelenggaraan audit TIK internal dan penyelenggaraan audit TIK eksternal;
11. melaksanakan penyelenggaraan *clearance* TIK lingkup Badan Pangan Nasional;
12. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tata kelola pangan; dan
13. melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

KESEMBILAN : Tim Kerja Tata Usaha Data dan Informasi Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU angka 4 mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan Tata Usaha Pangan;
2. melakukan penyusunan, monitoring, dokumentasi dan pelaporan atas penggunaan anggaran yang ada di Pusat Data dan Informasi Pangan;
3. melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; dan
4. melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

KESEPULUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025.

KESEBELAS...

• • • • • •
• • • • • •


**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 246/HK.02.06/A.5/06/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025
(Lanjutan) - Perubahan Kedua**

- 6 -

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 20 Juni 2025

**KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI PANGAN**



KELIK BUDIANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
2. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum;
3. Yang bersangkutan.

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 246/HK.02.06/A.5/06/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025
(Lanjutan) - Perubahan Kedua**

- 7 -

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI PANGAN
NOMOR: 223/HK.02.06/A.5/06/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PUSAT DATA
DAN INFORMASI PANGAN TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
TAHUN 2025**

- I. Pengarah Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan
- II. Tim kerja
- a. Data dan Informasi Pangan
 - 1. Ketua Koko Arie Bowo,S.Si
Statistisi Ahli Pertama
 - 2. Anggota 1. Ikha Fitria Herdyanti,S.Si
Statistisi Ahli Pertama
 - 2. Armadi Murdiansah, S.Si.
Statistisi Ahli Pertama
 - 3. Kurnia Anggi Lusmanah,S.Si
Statistisi Ahli Pertama
 - 4. Novita Arianti,S.Stat
Statistisi Ahli Pertama
 - 5. Sely Novika Nor Rahma,S.Stat.
Statistisi Ahli Pertama
 - 6. Arla Aglia Yasmin, S.Mat.
Statistisi Ahli Pertama
 - 7. Amalia Zahra, S.Mat.
Statistisi Ahli Pertama
 - 8. Hasna Nur Hanifah, S.Mat.
Statistisi Ahli Pertama
 - b. Sistem Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan
 - 1. Ketua Yanti Nurhayanti,S.Si., M.SE.
Statistisi Ahli Muda
 - 2. Anggota 1. Ians Adji Adhitama, S.Kom.
Analis Sistem Informasi dan Jaringan
 - 2. Ibnu Amir Hamzah,S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
 - 3. Dimas, A.Md.



**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 246/HK.02.06/A.5/06/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025
(Lanjutan) - Perubahan Kedua**

- 8 -

- Analis Sistem Informasi dan
Jaringan
4. Alfian Firlansyah,S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
5. Denis Maulana,S.Kom
Pranata Komputer Ahli Pertama
6. Muhammad Nur Hakiim, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
7. Nia Shafira, S.Tr.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
8. Muhamad Rouf, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
9. Nadia Rahmatunnisa, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
10. Muhammad Razi, S.Tr.
Pranata Komputer Ahli Pertama
11. Ridwansyah, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
12. Gitri Zahria, S.T.
Pranata Komputer Ahli Pertama
- c. Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan
1. Ketua Iwan, S.Kom.
Penelaah Teknis Kebijakan
2. Anggota 1. Marista Ruth Sitaningrum,S.T.
Pranata Komputer Ahli Pertama
2. Desifera Rizkawati,S.Stat
Statistisi Ahli Pertama
3. Bobby Arista Elvan Koto Warokka,
S.T.
Pranata Komputer Ahli Pertama
4. Muhammad Ihsan Asrofi, S.Mat.
Statistisi Ahli Pertama
5. Yahya Dani Lisharyanto, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
- d. Tata Usaha Data dan Informasi Pangan
1. Ketua Mochamad Andi Suwardi,S.E., M.M.
Kasubag Tata Usaha
2. Anggota 1. Dwi Mayasari,S.Kom.
Analis Data dan Informasi
2. Rudyanto,S.M.
PPNPN
3. Siti Khodjah,S.Pd.

• • • • • • •
• • • • • • •

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 246/HK.02.06/A.5/06/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025
(Lanjutan) - Perubahan Kedua**


- 9 -

PPNPN

4. Kanaya Salsabillah, A.Md.Kom.
Arsiparis Terampil

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 20 Juni 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
PANGAN



KELIK BUDIANA





**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 296/HK.02.06/A.5/07/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025
- Perubahan Ketiga**



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nfa_official@badanpangan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
NOMOR : 296/HK.02.06/A.5/07/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah melakukan penyesuaian sistem kerja;

b. bahwa berdasarkan surat edaran Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, pelaksanaan mekanisme kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dilakukan dengan penugasan oleh Pimpinan Unit Organisasi kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana baik secara individu maupun Tim Kerja;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Pangan, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);

4. Peraturan ...

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 296/HK.02.06/A.5/07/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025
(Lanjutan) - Perubahan Ketiga**

- 2 -

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 49);
5. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 09/KPTS/PANGAN/06/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PUSAT DATA DAN
INFORMASI PANGAN TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Tim Kerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:
1. Tim Kerja Data dan Informasi Pangan;
2. Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan;
3. Tim Kerja Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan; dan
4. Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pangan

KEDUA : Tim sebagaimana dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
2. Ketua Tim Kerja; dan
3. Anggota Tim
dengan susunan keanggotaan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 melaksanakan tugas:
1. menetapkan, mengubah dan membubarkan Tim Kerja;
2. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk mencapai target kinerja organisasi;
3. memberikan arahan dan ekspektasi target kinerja dan program kerja tim kerja;

4. mengoordinasikan ...

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 296/HK.02.06/A.5/07/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025
(Lanjutan) - Perubahan Ketiga**

- 3 -

4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan program tim kerja; dan
5. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Tim Kerja.

KEEMPAT : Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 melaksanakan tugas:

1. menyusun rincian pelaksanaan kerja dan anggaran Tim Kerja;
2. melakukan pembagian peran anggota Tim Kerja;
3. melaksanakan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan sesuai dengan kegiatan Tim Kerja;
4. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
6. menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

KELIMA : Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 mempunyai tugas:

1. melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan;
2. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua tim kerja;
3. menyampaikan laporan dalam rapat kerja tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KEENAM : Tim Kerja Data dan Informasi Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU angka 1 mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran layanan data dan informasi pangan;
2. menyusun norma, standar, prosedur, dan kerja kegiatan statistik dan Geospasial;
3. merencanakan, mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
4. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk melalui media diseminasi;
5. melakukan pengelolaan portal Satu Data Pangan yang terintegrasi dengan portal Satu Data Indonesia;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Geospasial;
7. mengkoordinasikan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Geospasial;

8. melakukan ...

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 296/HK.02.06/A.5/07/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025
(Lanjutan) - Perubahan Ketiga**

- 4 -

8. melakukan koordinasi dengan Pembina Data maupun kementerian/lembaga pemerintah/non pemerintah terkait data;
9. mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terkait manajemen data;
10. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan layanan Data dan Informasi Pangan; dan
11. melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

KETUJUH : Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU angka 2 mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pengembangan Jaringan, Sistem Informasi dan keamanan Jaringan dan Sistem Informasi;
2. melakukan pengelolaan jaringan, pengadaan infrastruktur dan penguatan keamanan jaringan;
3. melakukan pembangunan, pengembangan, pengelolaan sistem elektronik di lingkungan Badan Pangan Indonesia;
4. Penguatan dan penanganan keamanan Sistem Informasi;
5. pengelolaan Pusat Data Nasional (PDN);
6. Pengelolaan Pusat Kendali IT;
7. pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);
8. pengembangan Sistem Informasi Pangan terintegrasi;
9. melakukan integrasi/interoperabilitas data;
10. melakukan reviu pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
11. melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

KEDEPALAPAN : Tim Kerja Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU angka 3 mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tata kelola pangan;
2. menyusun konsep kebijakan terkait kegiatan SPBE;
3. menyusun pedoman terkait kegiatan SPBE;
4. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik di Badan Pangan Nasional (SPBE) terkait:
 - a. arsitektur dan peta rencana SPBE;
 - b. perencanaan SPBE;
 - c. kolaborasi SPBE;
 - d. audit ...

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 296/HK.02.06/A.5/07/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025
(Lanjutan) - Perubahan Ketiga**

- 5 -

- d. audit SPBE; dan
- e. manajemen SPBE lainnya yang berkaitan dengan unit kerja lain.
- 5. melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaan SPBE;
- 6. melakukan keamanan SPBE terkait kebijakan dan prosedur pelaksanaan Audit TIK;
- 7. melaksanakan reviu kebijakan dan pelaksanaan kegiatan SPBE;
- 8. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian indeks SPBE;
- 9. mengkoordinasikan tata kelola penyelenggaraan SPBE terkait kegiatan:
 - a. pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
 - b. pusat data;
 - c. jaringan intranet; dan
 - d. manajemen keamanan informasi.
- 10. melaksanakan rivi dan perbaikan penyelenggaraan audit TIK internal dan penyelenggaraan audit TIK eksternal;
- 11. melaksanakan penyelenggaraan *clearance* TIK lingkup Badan Pangan Nasional;
- 12. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tata kelola pangan; dan
- 13. melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

KESEMBILAN : Tim Kerja Tata Usaha Data dan Informasi Pangan sebagaimana dalam Diktum KESATU angka 4 mempunyai tugas:

- 1. menyusun rencana kegiatan Tata Usaha Pangan;
- 2. melakukan penyusunan, monitoring, dokumentasi dan pelaporan atas penggunaan anggaran yang ada di Pusat Data dan Informasi Pangan;
- 3. melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; dan
- 4. melakukan tugas lain sesuai penugasan pimpinan.

KESEPULUH : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025.

KESEBELAS...

• • • • • •
• • • • • •


**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 296/HK.02.06/A.5/07/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025
(Lanjutan) - Perubahan Ketiga**

- 6 -

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Juli 2025

**KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI PANGAN**



KELIK BUDIANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
2. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum;
3. Yang bersangkutan.

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 296/HK.02.06/A.5/07/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025
(Lanjutan) - Perubahan Ketiga**

- 7 -

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI PANGAN
NOMOR: 296/HK.02.06/A.5/07/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PUSAT DATA
DAN INFORMASI PANGAN TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
TAHUN 2025**

- | | | |
|-----|-----------|--|
| I. | Pengarah | Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan |
| II. | Tim kerja | a. Data dan Informasi Pangan |
| | | 1. Ketua Koko Arie Bowo, S.Si
Statistisi Ahli Pertama |
| | | 2. Anggota 1. Ikha Fitria Herdyanti, S.Si
Statistisi Ahli Pertama
2. Armiadi Murdiansah, S.Si.
Statistisi Ahli Pertama
3. Kurnia Anggi Lusmanah, S.Si
Statistisi Ahli Pertama
4. Novita Arianti, S.Stat
Statistisi Ahli Pertama
5. Sely Novika Nor Rahma, S.Stat.
Statistisi Ahli Pertama
6. Arla Aglia Yasmin, S.Mat.
Statistisi Ahli Pertama
7. Amalia Zahra, S.Mat.
Statistisi Ahli Pertama
8. Hasna Nur Hanifah, S.Mat.
Statistisi Ahli Pertama |
| | | b. Sistem Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi
Pangan |
| | | 1. Ketua Yanti Nurhayanti, S.Si., M.SE.
Statistisi Ahli Muda |
| | | 2. Anggota 1. Ians Adji Adhitama, S.Kom.
Analis Sistem Informasi dan
Jaringan
2. Ibnu Amir Hamzah, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama |



**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 296/HK.02.06/A.5/07/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025
(Lanjutan) - Perubahan Ketiga**

- 8 -

3. Dimas, A.Md.
PPNPN
4. Alfian Firlansyah, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
5. Denis Maulana, S.Kom
Pranata Komputer Ahli Pertama
6. Muhammad Nur Hakim, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
7. Nia Shafira, S.Tr.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
8. Muhamad Rouf, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
9. Nadia Rahmatunnisa, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
10. Muhammad Razi, S.Tr.
Pranata Komputer Ahli Pertama
11. Ridwansyah, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama
12. Gitri Zahria, S.T.
Pranata Komputer Ahli Pertama

c. Tata Kelola Teknologi dan Informasi Pangan

- | | |
|------------|--|
| 1. Ketua | Marista Ruth Sitaningrum, S.T.
Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 2. Anggota | 1. Desifera Rizkawati, S.Stat
Statistisi Ahli Pertama |
| | 2. Bobby Arista Elvan Koto Warokka,
S.T.
Pranata Komputer Ahli Pertama |
| | 3. Muhammad Ihsan Asrofi, S.Mat.
Statistisi Ahli Pertama |
| | 4. Yahya Dani Lisharyanto, S.Kom.
Pranata Komputer Ahli Pertama |

d. Tata Usaha Data dan Informasi Pangan

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Mochamad Andi Suwardi, S.E., M.M.
Kasubag Tata Usaha |
| 2. Anggota | 1. Dwi Mayasari, S.Kom.
Analis Data dan Informasi |
| | 2. Rudiyanto, S.M.
PPNPN |
| | 3. Siti Khodjah, S.Pd. |



• • • • • • •
• • • • • • •

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 296/HK.02.06/A.5/07/2025 tentang
Pembentukan Tim Kerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025
(Lanjutan) - Perubahan Ketiga**

- 9 -

4. Kanaya Salsabillah, A.Md.Kom.
Arsiparis Terampil

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2025
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
PANGAN



KELIK BUDIANA

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

Lampiran 3 Surat Keputusan Pengelola Kinerja Pusdatin Pangan

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 145/HK.02.06/A.5/04/2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional
Tahun 2025 tanggal 21 April 2025**



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
Faksimili (021) 7802619, Website: <http://badanpangan.go.id>
Email: nfa_official@badanpangan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL

NOMOR 145/HK.02.06/A.5/04/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI
PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, terukur dan memadai di lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan, perlu dilakukan pengelolaan kinerja;
b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kinerja Pusat Data dan Informasi Pangan dengan baik, perlu dibentuk tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengelola Kinerja di lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 145/HK.02.06/A.5/04/2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional
Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 (Lanjutan)**

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 35 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kinerja di lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Kinerja Pusdatin Pangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Kinerja Pusdatin Pangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- I. Pengarah:
memberikan arahan dan pertimbangan untuk pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025.



**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 145/HK.02.06/A.5/04/2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional
Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 (Lanjutan)**

- 3 -

II. Pelaksana:

1. Ketua:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi terkait kinerja kegiatan di lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025; dan
- b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

2. Sekretaris:

- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi terkait kinerja kegiatan di lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025; dan
- b. memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Tahun 2025.

3. Anggota :

- 1) Pengukuran dan Pelaporan Kinerja:
 - a. menyusun mekanisme pengukuran dan pelaporan kinerja;
 - b. melaksanakan pengukuran dan penyusunan laporan secara berkala untuk capaian program dan kegiatan (bulanan dan tahunan) dan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan (triwulan dan tahunan);
 - c. memastikan seluruh hasil pengukuran program, kegiatan dan kinerja diinput ke dalam sistem aplikasi e-SAKIP Badan Pangan Nasional;
 - d. memastikan laporan capaian program dan kegiatan, dan laporan kinerja yang disusun telah memuat hasil evaluasi dan analisis serta dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan disampaikan dengan tepat waktu dan diunggah ke dalam laman resmi;
 - e. menginput data capaian kinerja, capaian program dan capaian kegiatan melalui aplikasi e-Monev, aplikasi e-SAKIP; dan
 - f. menyampaikan dokumen perencanaan dan dokumen pemantauan dan evaluasi (laporan bulanan, triwulan dan tahunan) secara



**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 145/HK.02.06/A.5/04/2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional
Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 (Lanjutan)**

- 4 -


elektronik melalui website Badan Pangan Nasional dan G-drive.

- 2) Pengumpul dan Pengelola Data Kinerja:
- mengumpulkan capaian indikator kinerja utama, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan serta realisasi belanja dan realisasi volume rincian output; dan
 - mendokumentasikan capaian indikator kinerja utama, capaian kinerja program dan kinerja kegiatan serta realisasi belanja dan realisasi volume rincian output.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pelaksana bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Ketua Pengarah.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Kinerja Pusdatin Pangan melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI PANGAN BADAN PANGAN
NASIONAL,



KELIK BUDIANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional;
2. Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat;
3. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum; dan
4. Yang bersangkutan.



**Surat Keputusan Kepala Pusdatin Pangan Nomor 145/HK.02.06/A.5/04/2025 tentang Tim Pengelola Kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional
Tahun 2025 tanggal 21 April 2025 (Lanjutan)**

- 5 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
DATA DAN INFORMASI PANGAN BADAN
PANGAN NASIONAL
NOMOR
TENTANG
TIM PENGELOLA KINERJA DI LINGKUNGAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN
BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KINERJA
DI LINGKUNGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN BADAN PANGAN
NASIONAL TAHUN 2025**

I PENGARAH

Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional

II PELAKSANA

Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Data dan
Informasi Pangan

Sekretaris : Yanti Nurhayanti, S.Si., M.S.E,
Statistisi Ahli Muda;

Anggota : 1. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja
a. Ikha Fitria Herdyanti, S.Si.,
Statistisi Ahli Pertama;
b. Novita Arianti, S.Si.,
Statistisi Ahli Pertama.

2. Pengumpul dan Pengelola Data Kinerja
a. Marista Ruth Sitaningrum, S.T.,
Pranata Komputer Ahli Pertama;
b. Kurnia Anggi Lusmanah, S.Si.,
Statistisi Ahli Pertama.

KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI PANGAN BADAN PANGAN
NASIONAL,



KELIK BUDIANA



Lampiran 4 Capaian Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 Badan Pangan Nasional



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-416/01000/ES/2024

Jakarta, 17 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Yth. Kepala Badan Pangan Nasional

di -

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektorai tahun 2024 pada **Badan Pangan Nasional**.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektorai, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektorai, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektorai di lingkungan **Badan Pangan Nasional**.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Badan Pangan Nasional** tahun 2024 adalah **2,83** dengan predikat "**Baik**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektorai disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan **Badan Pangan Nasional**. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektorai dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektorai secara berkelanjutan di lingkungan **Badan Pangan Nasional**.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,



Amalia Adininggar Widyasanti

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Menteri Dalam Negeri.





Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)

Lampiran Surat Ediktasi Badan Pusat Statistik
Nomor : B-416/01/000/EB/2024
Tanggal : 17 September 2024

Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

Badan Pangan Nasional



BADAN PUSAT STATISTIK

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)



EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024*.
- e. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

METODOLOGI

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektorl. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interview, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektorl pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektorl belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektorl telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektorl telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektorl telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektorl dapat diukur melalui kegiatan review dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektorl telah dilakukan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil review dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai (1)	Predikat
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Adapun cakupan yang dilihat dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

→ DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR							
	Standar Data Statistik		Kesesuaian Data		Keterpemanfaatan Data		Kesesuaian Sistem	
Prinsip Data Statistik	Standar Data Statistik	Relevansi Data	Analisis Data	Integrasi Data	Keberoperasian Data	Analisis Data	Analisis Data	Analisis Data
Kualitas Data	Relevansi Data	Analisis Data	Integrasi Data	Analisis Data	Keberoperasian Data	Analisis Data	Analisis Data	Analisis Data
Proses Bisnis Statistik	Penerjemahan Data	Penerjemahan Data	Penerjemahan Data	Penerjemahan Data	Penerjemahan Data	Penerjemahan Data	Penerjemahan Data	Penerjemahan Data
Kelembagaan	Penerjemahan Kebutuhan	Desain Statistik	Pengumpulan Data	Proses Pengumpulan Data	Pengolahan	Analisis	Diseminasi	
Statistik Nasional	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kesesuaian Data	Konsistensi Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDM
							Kolaborasi Pemantauan Statistik	Tugas Wajib Data
	Penerjemahan Data Statistik		Pengakuan Kegiatan Statistik			Pengukuran SSSN Berkelanjutan		
	Pengukuran Statistik Dasar	Pengukuran Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Diversifikasi Data	Penerjemahan Kegiatan Statistik			Penerjemahan Pengembangan Statistik	Penerjemahan Data
				Penerjemahan Kegiatan Statistik			Penerjemahan Pengembangan Data	Penerjemahan Big Data

Catatan:

■ Domain ■ Aspek ■ Indikator

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3
Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	2,35	2,78	2,81	2,25	2,55	2,25	2,51
Domain Prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)



HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2024

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinitai pada Badan Pangan Nasional adalah:

- Kompilasi Data Penyusunan Neraca Bahan Makanan, Tahun 2023
- Survei Harga Pangan Pokok Strategis, Tahun 2023

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain (1)	Bobot (2)	Nilai Harapan (3)	Nilai Nasional (4)	Nilai Hasil Penilaian (5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,75
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	3,07
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,79
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,76
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,67
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,83

NILAI TARGET



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)

Tabel 5
Nilai Indeks Aspek

Domain Aspek	Bobot ¹	Nilai Indeks
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	3,00
Metadata Statistik	25%	2,00
Interoperabilitas Data	25%	3,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	3,00
Akurasi	16%	3,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	3,00
Aksesibilitas	21%	3,33
Keterbandingan & Konsistensi	21%	3,00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	3,00
Pengumpulan Data	26%	3,00
Pemeriksaan Data	21%	3,00
Penyebarluasan Data	21%	2,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	2,75
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	2,50
Pengorganisasian Statistik	35%	3,00
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	3,00
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	2,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	3,00

Catatan: ¹ Bobot aspek pembentuk indeks domain



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)



Tingkat Kematangan Per Indikator



TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKATOR

Tabel 6
Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Ajukan	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	3,00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	2,00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	3,00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	3,00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	60%	3,00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	3,00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	3,00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	3,00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	3,00
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	4,00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	3,00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	3,00
Proses Bisnis Statistik		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	3,00
	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisan Kebutuhan Statistik	33%	3,00

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)

Tingkat Kematangan Per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot ¹	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	3,00
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	3,00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	3,00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	2,00
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	3,00
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	2,00
Pengorganisasian Statistik		Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	3,00
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan	34%	3,00

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)

Tingkat Kematangan Per Indikator

Domain (1)	Aspek (2)	Indikator (3)	Bobot ¹ (4)	Tingkat Kematangan (5)
		Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan		
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	3,00
Pengelolaan Kegiatan Statistik		Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	2,00
Penguatan SSN Berkelanjutan		Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data	34%	3,00

Catatan: ¹ Bobot indikator pembentuk indeks aspek

Lampiran 5 Capaian Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2024 Badan Pangan Nasional





Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuana-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana
NIP. 197208081996032001



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE	
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	NO	NILAI INDEKS
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%		PREDIKAT
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	1	4,2 – 5,0 Memuaskan
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	2	3,5 – < 4,2 Sangat Baik
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	3	2,6 – < 3,5 Baik *)
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	4	1,8 – < 2,6 Cukup
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	5	< 1,8 Kurang
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%		
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%		
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%		
Aspek 8 - Layanan Publik	18%		

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024





Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)

INDEKS SPBE – BADAN PANGAN NASIONAL

3,91

(Sangat Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Aspek SPBE Target Aspek SPBE Indeks

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,91
Domain Kebijakan SPBE	4,50
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,50
Domain Tata Kelola SPBE	3,30
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	2,91
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	3,00
<i>Audit TIK</i>	2,67
Domain Layanan SPBE	4,45
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,30
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,67



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)

18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	4
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	4
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	5
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5



Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2024 Badan Pangan Nasional (Lanjutan)

38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



Target Indeks Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2025



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/66/PD.02/2025 21 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : **Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE**

Yth.

1. Sekretaris Kementerian/Lembaga

2. Sekretaris Daerah

di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029, khususnya pemanfaatan transformasi digital sebagai salah satu strategi pengarusutamaan pembangunan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, maka untuk mencapai Transformasi Indonesia dilaksanakan melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola.
2. Arah kebijakan nasional Transformasi Tata Kelola dilaksanakan dengan strategi Transformasi Digital Pemerintah (TDP), dengan indikator pencapaian melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sasaran 2045 sebesar 5,00 (skala 5).
3. Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola pada periode tahun 2025-2029 difokuskan untuk pencapaian Asta Cita, dimana pelaksanaan TDP berupa penerapan Pemerintah Digital (Pemdi) dengan aspek berupa: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data.
4. Target peran Pemdi sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi: 1) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi, 3) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 4) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta 5) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup).
5. Berdasarkan hal tersebut, maka Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemdi, dengan kerangka indikator baru pada Lampiran 2, yang telah disesuaikan berdasarkan butir 3, dengan target layanan pada butir 4.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>; dengan kode 2504150NJV.



Batal
Sertifikasi
Elektronik

Target Indeks Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2025 (Lanjutan)

6. Sebagaimana target pembangunan nasional pada Lampiran Perpres RPJMN 2025-2029, target Indeks SPBE di tahun 2025 adalah 3,00 (masih menggunakan indikator lama), yang selanjutnya penerapan dengan indikator baru akan dilakukan di tahun 2026, dengan periode evaluasi nasional per-2 (dua) tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka evaluasi akan dilakukan kembali di tahun 2028, dengan target capaian nasional adalah 2,00 (menggunakan indikator baru).
7. Berdasarkan kondisi tersebut, serta dengan pertimbangan agar instansi pemerintah sudah mulai mempersiapkan kegiatan evaluasi Pemdi di 2026 (Indeks Pemdi), maka telah diidentifikasi target lokus pembinaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana pada Lampiran 3.
8. Target lokus pembinaan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksud akan menjadi prioritas dalam Pemantauan SPBE untuk memastikan kemajuan yang signifikan dalam penerapan Pemerintah Digital sesuai target pada butir 4.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan pembinaan akan dikoordinasikan oleh Kementerian PANRB c.q. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Instansi Pembina terkait. Kami harapkan pengisian informasi untuk membantu dalam proses koordinasi teknis lebih lanjut dapat disampaikan melalui tautan <https://s.id/BinaTDP2025>, paling lambat 25 April 2025. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum menjadi target dalam daftar, maka dapat juga menyampaikan pengajuan melalui tautan dimaksud. Mengenai hal teknis penyampaian informasi, dapat melakukan koordinasi teknis dengan narahubung Sdr. Joshua Ariel P (0856-5101-5615) dan Sdr. Arman Kurniawan (0852-2119-8920).

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

CAHYONO TRI BIROWO

Pt. Deputi Bidang Transformasi Digital
Pemerintah
NIP. 197907072002121003

Tembusan

1. Sekretaris Kementerian PANRB
2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Pengawasan, Kementerian PANRB
3. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB
4. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Kementerian PPN
5. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital
6. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
8. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, BSSN
9. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, BRIN
10. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, BPS
11. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, BIG
12. Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Digital, Kementerian PANRB

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSe**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 2504150N1W.





Lampiran 6 Realisasi Anggaran Pusdatin Pangan Tahun 2025 Berdasarkan Aplikasi SAKTI (SP2D)

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;							
Periode Desember 2025							
Kementerian:	125	BADAN PANGAN NASIONAL					
Unit Organisasi	01	BADAN PANGAN NASIONAL					
Satuan Kerja :	690590	BADAN PANGAN NASIONAL					
							Hal 1 dari 14
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025			SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	15.659.196.497.000	0	6.788.881.793.328	8.858.322.587.979	15.647.204.351.307	99,92 %	11.852.115.693
6 QMA Data dan Informasi Publik	4.992.838.000	0	3.833.689.303	1.023.669.158	4.857.558.462	97,29 %	135.279.538
7 QMA.001 Data dan Informasi Pangan	4.992.838.000	0	3.833.689.303	1.023.669.158	4.857.558.462	97,29 %	135.279.538
8 101 Layanan Data dan Informasi Pangan	4.992.838.000	0	3.833.689.303	1.023.669.158	4.857.558.462	97,29 %	135.279.538
9 101.0A Peningkatan Layanan Jaringan dan Sistem Informasi	3.202.143.000	0	2.482.803.209	683.193.951	3.165.997.160	98,67 %	36.145.840
0 101.0B Peningkatan Layanan Data dan Informasi	402.495.000	0	228.526.094	165.468.708	393.994.802	97,89 %	8.500.198
1 101.0C Pengendalian Harga Beras	1.388.200.000	0	1.122.360.000	175.206.500	1.297.566.500	93,47 %	90.633.500
2 UAB Sistem Informasi Pemerintahan	221.999.000	0	208.148.662	3.040.000	211.188.862	95,13 %	10.810.138
3 UAB.001 Sistem Informasi Pangan dan Gizi	221.999.000	0	208.148.662	3.040.000	211.188.862	95,13 %	10.810.138
4 101 Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi	221.999.000	0	208.148.662	3.040.000	211.188.862	95,13 %	10.810.138
5 101.0A Pengelolaan Sistem Informasi Pangan	221.999.000	0	208.148.662	3.040.000	211.188.862	95,13 %	10.810.138

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

6 SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Realisasi Pusdatin Pangan berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan Posisi 31 Desember 2025 (Update 12 Januari 2026).

• • • • • • •

Lampiran 7 Realisasi Anggaran Pusdatin Pangan Tahun 2025 Berdasarkan Aplikasi SAKTI (Akrual)

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025							
Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen;							
Periode Desember 2025							
Kementerian:	125	BADAN PANGAN NASIONAL					
Unit Organisasi	01	BADAN PANGAN NASIONAL					
Satuan Kerja :	690590	BADAN PANGAN NASIONAL					
							Hal 1 dan 13
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025			SISA ANGGARAN	
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	15.659.156.497.000	0	15.620.834.850.416	26.369.530.891	15.647.204.381.307	99,92 %	11.952.115.683
1 "Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DiPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DiPA/POK selesai menjadi DiPA.							
1.0 GM Data dan Informasi Publik	4.992.838.000	0	4.487.162.303	370.396.159	4.657.558.462	97,29 %	135.279.538
1.0.1 A Data dan Informasi Pangan	4.992.838.000	0	4.487.162.303	370.396.159	4.657.558.462	97,29 %	135.279.538
1.0.1.1 101 Layanan Data dan Informasi Pangan	4.992.838.000	0	4.487.162.303	370.396.159	4.657.558.462	97,29 %	135.279.538
1.0.1.2 101.0A Peningkatan Layanan Jaringan dan Sistem informasi	3.202.143.000	0	2.972.098.209	193.898.951	3.165.997.160	98,87 %	36.145.840
1.0.1.3 101.0B Peningkatan Layanan Data dan Informasi	402.495.000	0	392.704.094	1.290.708	393.994.802	97,89 %	8.500.198
1.0.1.4 101.0C Pengendalian Harga Beras	1.388.200.000	0	1.122.360.000	175.206.500	1.297.566.500	93,47 %	90.633.500
1.0.2 UAB Sistem Informasi Pemerintahan	221.999.000	0	208.148.862	3.040.000	211.188.862	95,13 %	10.810.138
1.0.2.1 UAB.001 Sistem informasi Pangan dan Gizi	221.999.000	0	208.148.862	3.040.000	211.188.862	95,13 %	10.810.138
1.0.2.2 101 Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi	221.999.000	0	208.148.862	3.040.000	211.188.862	95,13 %	10.810.138
1.0.3 101.0A Pengelolaan Sistem Informasi Pangan	221.999.000	0	208.148.862	3.040.000	211.188.862	95,13 %	10.810.138

Realisasi Pusdatin Pangan berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan Posisi 31 Desember 2025 (Update 12 Januari 2026).



Lampiran 8 Matriks Capaian Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2025

Uraian	Indikator Kinerja	Belanja			Rincian Output			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Sasaran Strategis 5. Mewujudkan Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Andal										
Sasaran Program 7. Terwujudnya tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas Tinggi										
Sasaran Kegiatan 18. Terwujudnya Layanan Digitalisasi dan Keamanan Data dan Informasi Pangan	IKSK 27. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	4.992.838.000	4.857.558.462	97,29	1	1	100	100	130,33	130,33
	IKSK 28. Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektoral	221.999.000	211.188.862	95,13	1	1	100	100	108,85	108,85
	IKSK Pedukung. Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan							3,3	3,10	94,07



Lampiran 9 Penghargaan/Award Tahun 2025

Capaian Kematangan Keamanan Siber dan Persandian





Lampiran 10 Dokumentasi Rapat Penyusunan Lakin Tahun 2025

19 Januari 2026 - Rapat Penyusunan Draft Lakin Pusdatin Pangan Tahun 2025




20 Januari 2026 - Rapat Reviu Lakin Pusdatin Pangan Tahun 2025 oleh Tim APIP Inspektorat Badan Pangan Nasional




22 Januari 2026 - Rapat Reviu Lakin Pusdatin Pangan Tahun 2025 bersama Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan



Lampiran II Matriks Cascading Capaian Kinerja IKU/ SS dan SP



Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Pusat Data dan Informasi Pangan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 374 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029.



Kode	Nama Indikator	Level Organisasi
IKSK 23	IKPA	Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum
IKSK 24	Indeks pengelolaan asset	
IKSK 25	Indeks tata kelola pengadaan	
IKSK 26	Indeks kpuasan layanan keuangan, pengadaan, dan umum	
SK 18	Terwujudnya layanan digitalisasi dan keamanan data dan informasi pangan	
IKSK 27	Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang transformasi digital	Pusat Data dan Informasi Pangan
IKSK 28	Rasio capaian nilai reformasi birokrasi bidang statistik sektor	
SK 19	Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	
IKSK 29	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat





Lampiran 12 Surat Permohonan Interkoneksi Data Produksi Komoditas Pangan Strategis kepada Kementerian Pertanian



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono KM Nomor 3 Ragnan, Pasar Minggu, Jakarta 12150
Telepon (021) 7804476, 7867377, 789269, 7854367 Faksimili (021) 7802419.
Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: nla_official@badanpangan.go.id

Nomor : 225/DS.01.01/A.5/06/2025 Jakarta, 15 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Interkoneksi Data Produksi Komoditas Pangan Strategis

Yth. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Kementerian Pertanian
di tempat

Dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Pangan (SiPangan) di Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, bersama ini kami sampaikan permohonan interkoneksi data produksi komoditas pangan strategis (sebagaimana dalam lampiran) menurut provinsi dan kabupaten pada aplikasi Basis Data Statistik Pertanian dengan tautan: <https://bdsp2.pertanian.go.id/bdspid/home.html> melalui melalui API (Application Programming Interface).

Untuk koordinasi lebih lanjut, kami menunjuk Sdr. Vita (WA 0852-2653-0448) sebagai narahubung.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan



Diketahui secara elektronik oleh:
Dr. Ketik Budiana, S.Si, M.Kom

NIP. 196903121995011001

Lampiran Surat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterima oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSE), Badan Stasiun dan Sandi Negara



Nomor : 225/DS.01.01/A.5/06/2025
Tanggal : 15 Juni 2025
Perihal : Permohonan Interkoneksi Data Produksi Komoditas Pangan Strategis.

DAFTAR PERMOHONAN DATA

No	Data dan informasi
1	Produksi komoditas pangan strategis: - Padi - Jagung - Kedelai - Cabe Merah Besar - Cabe Rawit - Cabe Keriting - Bawang Merah - Bawang Putih - Gula Pasir (Tebu) - Minyak Goreng (Kelapa Sawit) - Daging Sapi - Daging Ayam Ras - Telur Ayam Ras



Lampiran 13 Sertifikat Pelatihan Junior Penetration Tester



Daftar Unit Kompetensi List of Competency Unit	
Golongan Occupation	Pengujii Penetrasi Jaringan Junior Penetration Tester
No	Kode Unit Kompetensi Code of Competency Unit
	Judul Unit Kompetensi Title of Competency Unit
1	1.62U1K300.005.1
2	1.62U1K300.006.1
3	1.62U1K300.007.1
4	1.62U1K300.009.1
5	1.62U1K501.010.1

Dienstag, 4. Juli 2025

Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Siber dan Sandi Negara
National Cyber and Crypto Agency/Professional Certification Body

ERICK ANDRASTI, S.S.T., M.I.Kom.
Kepala Bagian Sertifikasi
Nomer: 00000000000000000000000000000000

Allen Farnsworth

Alian Fattahiyah
Handa Tangin Permai
Sarawak of Borneo

156



Lampiran 14 Dasar Penilaian SiPangan Daerah Award



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta
12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804357 Faksimili (021)
7802619; Website: <http://badanpangan.go.id/>; Email: bpn@bpn.go.id

Nomor : 327/DS.02.02/A.5/08/2025 Jakarta, 01 Agustus 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan SiPangan Daerah Awards
Tahun 2025

Yth.
(Mohon melihat lampiran)
di
tempat

Dalam rangka mendorong penguatan pemanfaatan dan pengelolaan data Pangan, serta memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah aktif dalam mengelola Sistem Informasi Pangan Daerah (SiPangan Daerah), kami akan menyelenggarakan SiPangan Daerah Awards Tahun 2025. Periode penilaian mulai tanggal 1 – 12 Agustus 2025 dengan kriteria dan bobot penilaian sebagaimana terlampir. Adapun pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon dukungan dan partisipasi aktif Saudara pada kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Muhammad Nur Hakim (Nomor HP/WA: 0813-2983-5528).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan,

Dr. Kelik Budiana, S.Si, M.Kom, IPU

Tembusan :

1. Kepala Badan Pangan Nasional.
2. Pt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
www.sertifikat.bsn.go.id Balai Besar Sertifikasi Elektronik (B2IE), Balai Siber dan Sandi Negara (B2SN)

 Badan Pangan Nasional

Lampiran 1. Surat Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan

Nomor : 327/DS.02.02/A.5/08/2025
Tanggal : 01 Agustus 2025
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan SiPangan Daerah Awards Tahun 2025

DAFTAR PENERIMA

1. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Perikanan Kota Cirebon;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok;
10. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
12. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang;
13. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai;
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tebo.


Lampiran 2. Surat Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan

Nomor : 327/DS.02.02/A.5/08/2025
Tanggal : 01 Agustus 2025
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan SiPangan Daerah Awards Tahun 2025

Kriteria dan Bobot Penilaian SiPangan Daerah Awards Tahun 2025

No.	Kriteria / Variabel Penilaian	Bobot (%)	Penjelasan
1	Jumlah visitor/pengunjung	30%	Meliputi total kunjungan (<i>unique visitor</i> dan <i>page views</i>) selama periode penilaian.
2	Update konten & pengelolaan informasi (aktivitas updating)	25%	Seberapa sering konten diperbarui: data harga, stok, info pangan lokal, dsb. Termasuk keteraturan dan konsistensi update.
3	Publikasi/pengenalan kepada masyarakat	15%	Misalnya: media sosial, berita lokal, seminar, leaflet, dkk. Bisa ditinjau dari dokumentasi atau jumlah tayangan konten promosi.
4	Keterkaitan & integrasi dengan Portal Utama/ link eksternal	20%	Apakah SiPangan Daerah dilaunch dengan web pemerintah daerah, instansi pangan, dan/atau situs-situs lain yang relevan.
5	Desain & fungsionalitas Web/Layanan SiPangan	10%	Antar muka pengguna, kemudahan akses informasi, tampilan visual atau atribut (banner, logo, <i>running text</i> dan lainnya).
Total		100%	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (B2IE), Balai Siber dan Sandi Negara (B2SN)



Contact Us



0851 - 8686 - 7734



pusdatin@badanpangan.go.id



<https://sapa.badanpangan.go.id/>



**Kantor Badan Pangan Nasional Lantai 6
Jl Harsono RM Nomor 3, Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan**



Thank You

